

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II TAHUN 2021

BADAN POM



BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

**BERANI
JUJUR!
HEBAT!**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan

karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sasaran dan target kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa

jauh keberhasilan dan kegagalan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Triwulan I Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggung jawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Banda Aceh, 19 Juli 2021

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas

Obat

Dan Makanan



Drs. Abdul Rahim, Apt.,M.si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	.iii
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021	V
TIM PENYUSUN	IX
IKHTISAR EKSEKUTIF	X
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Institusi	1
1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	8
1.5 Isu Strategis	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA 2021	
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	22
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator	31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2. Akuntabilitas Keuangan	123
3.3. Efisiensi dan Efektivitas Kinerja	157
3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan	155

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	158
4.2 Saran	159



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

(Dr. Penny K.Lukito, M.CP)

Pihak Pertama



(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	94

VII



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

	di Banda Aceh secara Akuntabel	Banda Aceh	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (96%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 21.269.725.000,-

Rp. 18.822.120.000,-

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K. Lukito, M.CP)

Jakarta, 21 Desember 2020
Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA
ACEH Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh Nomor : HK.02.02.91.911.01.21.04 Tanggal 05
Januari 2021

Menetapkan Kembali Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
Tahun 2021 Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai berikut :

Pelindung : Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Banda Aceh

Ketua : Ayu Miranda Away, S.Si, Apt

Sekretaris : Marina Kaptriyani, ST, MT

Anggota : Hasnidar, ST, MT
Nurlinda Lubis, Apt, M.Si
Muhibuddin, STP
Ufaizah Zain, S.Si, Apt, M.P.Kim
Maunizar, S.Farm, Apt
Angie Agnestha Qur'any, S.Gz
Dahlia Effendi, S.Si
Taufik, SKM, M.Si
Endang Yulawati, SKM, M.K.M
Retno Ayu Kusumaningtyas, S.Farm, Apt
Wardani, SKM
Fita Sarafina, S.E
Erawati
Ririn Azriana, A.Md
Firdaus, S.E

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Banda Aceh merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandate termasuk aspek penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Renstra 2020 - 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021 telah menetapkan 28 indikator kinerja utama (IKU), dengan capaian sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat (**101,97 %**).
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (**103,47%**).
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**107,01 %**).
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (**68,71 %**).
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh (**- %**).
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (**- %**).
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat

- dan Makanan (- %).
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (- %).
 9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (**115,42 %**)
 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (**91,15 %**).
 11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (**113,64%**).
 12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (**77,38 %**).
 13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (**132,15 %**).
 14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh (**100 %**).
 15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (**108,46 %**).
 16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (**76,92 %**).
 17. Jumlah desa pangan aman (**73,21 %**).
 18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya **82,86 %**).
 19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (**93,55 %**).
 20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (**128,38 %**).
 21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan(**88,97 %**).
 22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh (- %).
 23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh (- %).
 24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh (- %).
 25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (- %).
 26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal (**77,50 %**).
 27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh (**71,92 %**).
 28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh (**95,83 %**).

Capaian indikator kinerja Triwulan II Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2021 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 40.091.845.000,-** (Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021

No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 40,091,845,000,-** (Empat Puluh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan II telah mengalami 6 (enam) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021. Penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA I telah dilaksanakan pada bulan Mei dan pada bulan Juni terjadi pemotongan anggaran Tunjangan Kinerja ke 13 dan 14 yang tidak terealisasi melalui revisi DIPA II (Revisi Pusat (DJA).

Adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Aceh (DJPB Wil.I Aceh) tentang mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) yang dibatasi hanya untuk kegiatan dengan pembayaran diatas 200 juta menjadi salah satu kendala dalam percepatan realisasi anggaran, antisipasi dari keadaan ini telah dilakukan percepatan revolving dengan intensitas GUP perminggu. Komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai realisasi sesuai target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan II (40%) dapat dicapai dengan realisasi sebesar 41,96% , persentase capaian realisasi terhadap target menjadi sebesar 104.9% .

Keberhasilan atau kegagalan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mencapai target kinerja dapat dinilai dari capaian pada indikator

kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk.H.Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698 – 23926, Fax.(0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, BBPOM di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan . UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi UPT Badan POM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan **Tugas dan fungsi** sebagai berikut:

Tugas

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi

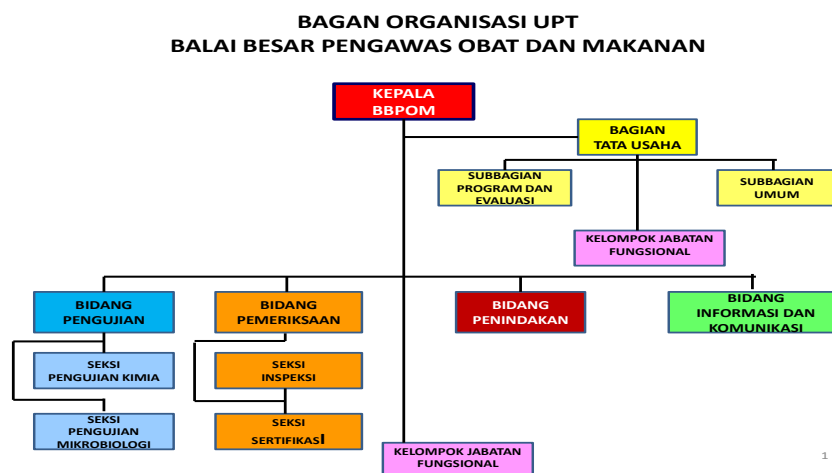
1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1

Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. **Bidang Pengujian**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
 - c. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- dan

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri dari :

- a. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing
- b. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

2. **Bidang Pemeriksaan**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan ; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari :

- a. **Seksi Inspeksi** mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

- b. **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. **Bidang Penindakan**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. **Bidang Informasi dan Komunikasi**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;

- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. **Subbagian Program dan Evaluasi** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- b. **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan

1.3. Aspek Stretegis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan *full spectrum* mulai dari *premarket* hingga *post market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

BBPOM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020 - 2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas BBPOM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok BBPOM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Strategi Pencegahan : melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan : melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan : difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 30 Maret 2021 adalah 74 orang yang terdiri dari Kepala Balai - orang, Bagian Tata Usaha 15 orang, Bidang Pemeriksaan 15 orang, Bidang Penindakan 8 orang, Bidang Pengujian 30 orang, Bidang Infokom 5 orang. (Terjadi perubahan jumlah orang pada Bagian Tata Usaha dan Bidang Pemeriksaan, dengan rincian : 1 orang pensiun dari Bagian Tata Usaha dan penambahan 2 orang di Bidang Pemeriksaan, mutasi dari Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan masing-masing 1 orang)

Tenaga Pramubakti 38 orang, terdiri dari Satpam 6 orang, *Cleaning Service* 5 orang, Supir 4 orang , pemelihara sarana prasarana 1 orang dan tenaga IT 2 orang, tenaga teknis 20 orang di berbagai bidang sehingga total pegawai berjumlah 105 orang. . Profil pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.:

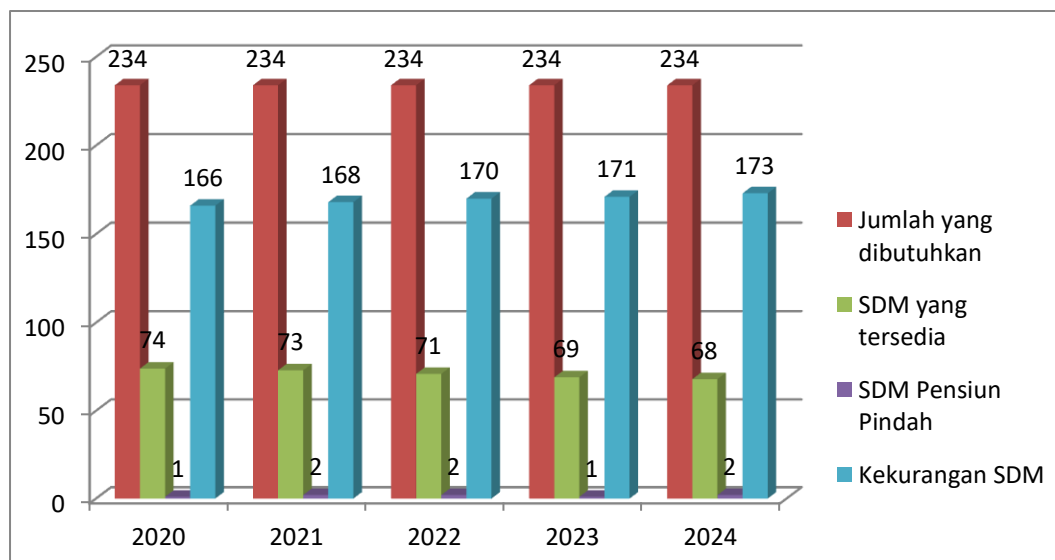
No	Unit Kerja	Pendidikan														
		S3	S2	Apt	S1 Bi o	S1 La in	D3 Far m	D3 Lai n	S M F	S M A K	S P K	SL TA U mu m	SL TA Ke jur ua n	SL T P U mu m	SL TP Ke jur ua n	S D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kepala Balai			1												
2	Bagian TataUsaha		2			6		4	2			1				
3	Bidang Pemerik saan		2	6		2			3	1						
4	Bidang Pengujia n		3	12		4	6	1	2							
5	Bidang Peninda kan			4		3						1				
7	Bidang Informa si dan Komuni kasi		2	2		1										

Total	9	24	0	18	6	5	6	1	0	2	1	0	0	0
--------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber : Data SIAP Badan POM RI (siap.pom.go.id)

Jumlah pegawai sebanyak yang tertera pada gambar di atas belum memadai untuk kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dengan luas daerah 56.770, 81 Km² dan jumlah Kabupaten 18 dan jumlah Kota 5 serta jumlah Kecamatan 284. Beberapa tenaga yang sangat dibutuhkan adalah Sarjana Akuntansi, sarjana Hukum, Teknik Elektro, Kimia, Biologi, dan Sarjana Farmasi/Apoteker dan Teknologi Informasi.

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020 – 2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun / pindah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Gambar 1.3. Grafik Kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024 Berdasarkan Analisis Beban Kerja

Adanya kebijakan pemerintah melakukan moratorium pegawai menyebabkan jumlah penambahan pegawai setiap tahun kurang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan jumlah pegawai serta beban kerja yang diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya sehingga dikhawatirkan tugas dan fungsi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. BBPOM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2008 dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya



Gambar 3. Kantor Balai Besar POM di Banda Aceh

Keunggulan BBPOM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

Anggaran

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021

No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 40,091,845,000,-** (Empat Puluh Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan II telah mengalami 6 (enam) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021. Penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA I telah dilaksanakan pada bulan Mei dan pada bulan Juni terjadi pemotongan anggaran Tunjangan Kinerja ke 13 dan 14 yang tidak terealisasi melalui revisi DIPA II (Revisi Pusat (DJA).

Adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Aceh (DJPB Wil.I Aceh) tentang mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) yang dibatasi hanya untuk kegiatan dengan pembayaran diatas 200 juta menjadi salah satu kendala dalam percepatan realisasi anggaran, antisipasi dari keadaan ini telah dilakukan percepatan revolving dengan intensitas GUP perminggu. Komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai realisasi sesuai target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan II (40%) dapat dicapai dengan realisasi sebesar 41,96% , persentase capaian realisasi terhadap target menjadi sebesar 104.9% .

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ}58' 37,2''$ $-06^{\circ} 04' 33,6''$ LU dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ $-98^{\circ} 17' 13,2''$ BT dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah : Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia.

Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km². Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan terluar, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	28	Sarana
2.	Apotek	291	Sarana
3.	Toko Obat	186	Sarana
4.	Klinik	150	Sarana
5.	Rumah Sakit	49	Sarana

6.	Puskesmas	242	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	1635	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	831	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	98	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		3527	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	4	Sarana
4.	UKOT	8	Sarana
5.	Industri Kosmetik	3	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	45	Sarana
7.	PIRT	858	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		918	Sarana

1.5. Isu

Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Banda Aceh antara lain :

1. Produk pangan yang masih mengandung bahan berbahaya

BBPOM di Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan koordinasi dengan lintas sektor dan di triwulan I tahun 2020 produk mie basah di wilayah Kota Banda Aceh sudah bebas dari boraks. Upaya akan terus ditingkatkan agar mie basah Kab/Kota yang lain juga bebas dari bahan berbahaya. Selain mie basah, kerupuk tempe juga masih mengandung boraks sehingga perlu pembinaan dan koordinasi yang intensif dengan lintas sektor terkait.

2. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

Permintaan masyarakat Aceh terhadap kosmetik terutama pemutih wajah sangat tinggi pada kaum ibu dan remaja namun masih ditemukan mengandung Merkuri. Selain itu, obat tradisional dan obat kuat juga sangat banyak diminati namun sangat berisiko terhadap kesehatan karena

mengandung Sildenafil Sitrat. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat.

3. Tindak lanjut Pemerintah Daerah belum optimal terhadap hasil pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP)

Masih ditemukan IRTP yang tidak memiliki nomor izin edar PIRT dan persyaratan hygiene dan sanitasi yang masih belum memenuhi ketentuan. Tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemda belum optimal sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sehingga pengawasan yang menjadi kewenangan Pemda belum dilakukan secara semestinya. Hal ini disebabkan karena kompetensi dan jumlah SDM Pemda belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

4. Kondisi Geografis Provinsi Aceh

Berdasarkan kondisi geografis, Provinsi Aceh berhadapan dengan negara tetangga (Malaysia, Thailand, dan India) dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, yang berpotensi sebagai pintu masuk produk Obat dan Makanan dari luar.

5. Garam konsumsi di Provinsi Aceh belum seluruhnya mengandung Iodium

Aceh merupakan salah satu daerah penghasil garam karena memiliki garis pantai yang sangat panjang, namun garam yang dihasilkan masih diproduksi secara tradisional dan belum ditambahkan Iodium. Untuk itu diperlukan perkuatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menghasilkan garam yang beriodium dalam rangka menurunkan angka stunting di Aceh.

6. Peraturan Daerah tentang Jaminan Produk Halal

Dengan diberlakukannya Qanun Produk Halal Nomor : 08 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Provinsi Aceh, sehingga perlu perkuatan koordinasi dan sinergitas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh.

7. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara on line mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming – iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara on line namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. BBPOM di Banda Aceh dan Loka POM melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

8. Pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Banda Aceh

Salah satu program utama pemerintah adalah peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan dan manfaat pada komoditas pangan, obat tradisional dan kosmetik yang diproduksi.

9. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 memberikan dampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran di BBPOM di Banda Aceh. Badan POM RI membuat kebijakan dan berbagai inovasi selama masa pandemi Covid 19 dengan melaksanakan kegiatan secara daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 -2024.

Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan **Visi Badan POM 2020-2024** yaitu :

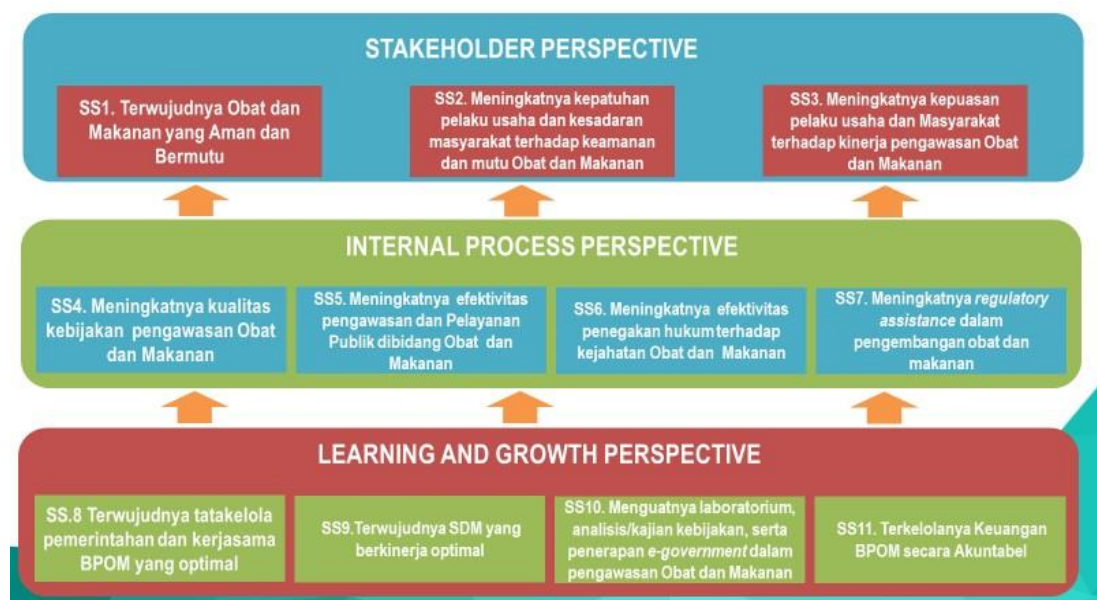
**Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong."**

2. Misi

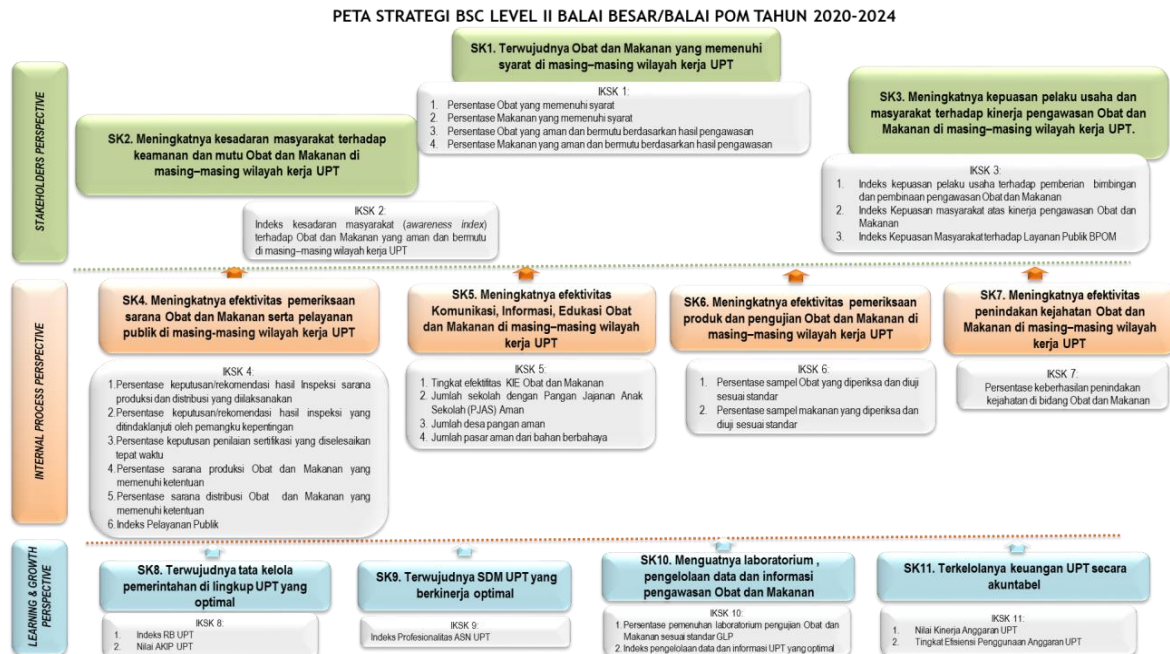
Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

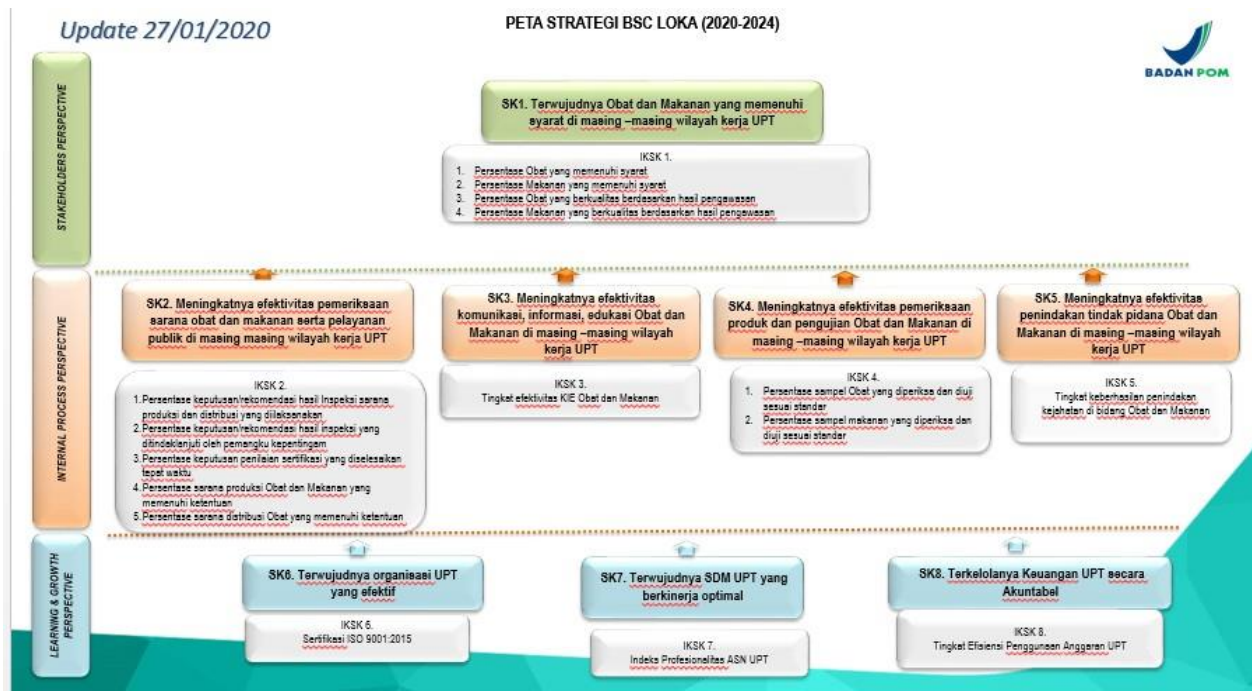
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan



Gambar 2.3 Peta Strategi Level 0 BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

Dalam perencanaan strategis untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan (2021 -2021) diharapkan Balai Besar POM di Banda Aceh akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 83,6 % pada tahun 2021.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 80,0 % pada tahun 2021.
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86,0 % pada tahun 2021.
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72,0 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja UPT dengan target 75 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan target 87 pada tahun 2021.
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target 75 pada tahun 2021.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target 87 pada tahun 2021.
4. Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target 3,76 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 86 % pada tahun 2021.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 47,1 % pada tahun 2021.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 88 % pada tahun 2021.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 48 % pada tahun 2021.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 60 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dengan target 85,6 % pada tahun 2021.
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 40 sekolah pada tahun 2021.
3. Jumlah desa pangan aman dengan target 13 desa pada tahun 2021.
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 9 pasar pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 86 % pada tahun 2021.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh

Dengan indikator :

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target 84 % pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Dengan indikator :

1. Indeks RB UPT dengan target 91 pada tahun 2021.
2. Nilai AKIP UPT dengan target 85 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target 77 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 10
**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi
pengawasan obat dan makanan**

Dengan indikator :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dengan target 81 % pada tahun 2021.
2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan UPT secara akuntabel

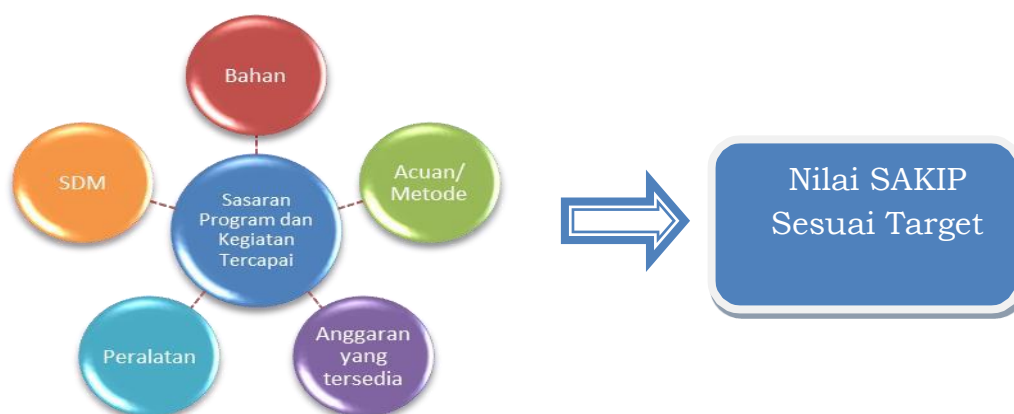
Dengan indikator :

1. Nilai kinerja anggaran UPT dengan target 94 % pada tahun 2021.
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT dengan target 96 % pada tahun 2021.

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut Badan POM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Badan POM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*) dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian**

sasaran kegiatan 3 berupa hasil penilaian SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh oleh Badan POM, dengan target nilai 81 pada tahun 2020.



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0

	BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan	75

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	86

	kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	47,1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	94

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	96

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Rp. 40.091.845.000,-

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi **output** dan **outcome** yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja UPT.
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.
9. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh.
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
11. Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.
17. Jumlah desa pangan aman.
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
22. Indeks RB UPT.
23. Nilai AKIP UPT.
24. Indeks Profesionalitas ASN UPT.
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.
26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT.
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT kejahatan di bidang Obat dan Makanan

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < x \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran kegiatan

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	95,45%	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	104,95%	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	85,36%	Cukup

NO.	SASARAN KEGIATAN	NILAI CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	110,96%	Memuaskan
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	88,97%	Cukup
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	-	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	38,75%	Kurang
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel	83,87%	Cukup

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Balai Besar POM di Banda Aceh telah menetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan. Dari 28 indikator tersebut, keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	101,97 %	Memuaskan
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	103,47 %	Memuaskan
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	107,01%	Memuaskan
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	66,71%	Kurang
5.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan	- %	

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
	Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh		
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	- %	
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	- %	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	- %	
9.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keamanan Obat dan Makanan	115,42%	Memuaskan
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	91,15%	Cukup
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	113,64%	Memuaskan
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	77,38%	Cukup
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	132,15%	Tidak dapat disimpulkan
14	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Banda Aceh	100,0%	Baik
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	106,46%	Memuaskan
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72,31%	Kurang
17	Jumlah desa pangan aman	73,21%	Kurang
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	82,86%	Cukup
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	93,55%	Cukup

NO.	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	KRITERIA
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	128,38%	Tidak dapat disimpulkan
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,97%	Cukup
22	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	- %	
23	Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	- %	
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	- %	
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	- %	
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	77,50%	Cukup
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	71,92%	Kurang
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	78,13%	Cukup

Dari 28 (Dua puluh delapan) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, ada 6 (enam) indikator dengan kriteria capaian **Memuaskan**, 1 (satu) indikator dengan kriteria capaian **Baik**, 7 (tujuh) indikator dengan kriteria capaian **Cukup**, dan 4 (empat) indikator dengan kriteria capaian **Kurang**, 2 (dua) indikator dengan kriteria capaian **Tidak Dapat Disimpulkan** dan 9 (sembilan) indikator dinilai pada akhir tahun berjalan.

Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Gambar 9. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	100% < x ≤ 125%
Baik	100%

Cukup	$75\% \leq x < 100\%$
Kurang	$x < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125\%$

3.2 Analisis akuntabilitas kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.60%	85.25%	101.97%	Memuaskan

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan

pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan betas
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83.60%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW II sebesar 85.25% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 956 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 815 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 141 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101.97% dengan kriteria Memuaskan. Jika dibandingkan dengan TW I, ada kenaikan persentase Obat yang memenuhi syarat, dari sebesar 82.11% menjadi 85.25%. Begitu pula persentase capaian target indikator sasaran tersebut mengalami kenaikan, dari sebesar 98.21% dengan kriteria Cukup menjadi 101.97% dengan kriteria Memuaskan.

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00%	82.77%	103.47%	Memuaskan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

- 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80.00%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 TW II sebesar 82.77% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 238 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 197 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 41 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103.47% dengan kriteria Memuaskan. Jika dibandingkan dengan TW I, ada kenaikan persentase Makanan yang memenuhi syarat, dari sebesar 80.21% menjadi 82.77%. Begitu pula persentase capaian target indikator sasaran tersebut mengalami kenaikan, dari sebesar 100.26% dengan kriteria Baik menjadi 103.47% dengan kriteria Memuaskan.

1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	86.00%	87.50%	101.74%	Memuaskan

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).

- b. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021.

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.00%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 TW II sebesar 87.50% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 160 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 140 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 20 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101.74% dengan kriteria Memuaskan. Jika dibandingkan dengan TW I, ada penurunan persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dari sebesar 89.66% menjadi 87.50%. Begitu pula persentase capaian target indikator sasaran tersebut mengalami penurunan, dari sebesar 104.25% menjadi 101.74% dengan kriteria Memuaskan.

1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW II Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	53.73%	74.62%	Kurang

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72.00%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 TW II sebesar 53.73% Jumlah sampel yang diuji sebanyak 255 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 137 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 118 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 74.62% dengan Kriteria Kurang. Jika dibandingkan dengan TW I, ada kenaikan persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dari sebesar 37.33% menjadi 53.73%. Begitu pula persentase capaian target indikator sasaran tersebut mengalami kenaikan, dari sebesar 51.85% menjadi 74.62% dengan kriteria Kurang.

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	-	-%	- Pengukuran dilakukan pada TW IV

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Di dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat

dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan

Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditargetkan 75 pada tahun 2021.

Dari pencapaian 1 target indikator yang merupakan 1 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai berikut.

NPS = -%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 indikator kinerja utama yaitu :

3.1 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	87	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV
---	----	---	----	---------------------------------------

1. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM.
2. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi / seminar, workshop / pelatihan / bimbingan teknis, asistensi / pendampingan / coaching clinic, konsultasi, *focus group discussion* (FGD).
3. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan.
4. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : - Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.
5. Survei dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan.
6. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%.
7. Analisis dilakukan secara statistic-kuantitatif dengan persamaan

regresi dan AHP sebagai penimbang.

8. Kriteria yang digunakan adalah :

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

Merupakan Hasil Survei oleh PRKOM yang dinilai pada akhir tahun 2021.

3.2 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 - 4.
- b. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.
- d. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*.
- e. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*) memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

3.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87	-	-%	Pengukuran dilakukan pada TW IV

- Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
- Target dinyatakan dalam angka.

Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan

pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2020 sehingga tidak dapat disimpulkan hasilcapaian pada TW I ini.

Dari pencapaian 3 target indikator yang merupakan 3 IKU pada sasaran strategis 3, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3}{3}$$

$$NPS = \frac{-\% + -\% + -\%}{3}$$

$$NPS = -\%$$

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86%	99,26 %	115,42%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 TW II sebesar 99,26%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 115,42% dengan kriteria **Memuaskan**

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW II yaitu sebanyak 60 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW II yaitu sebesar 100% (sebanyak 60 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 60 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

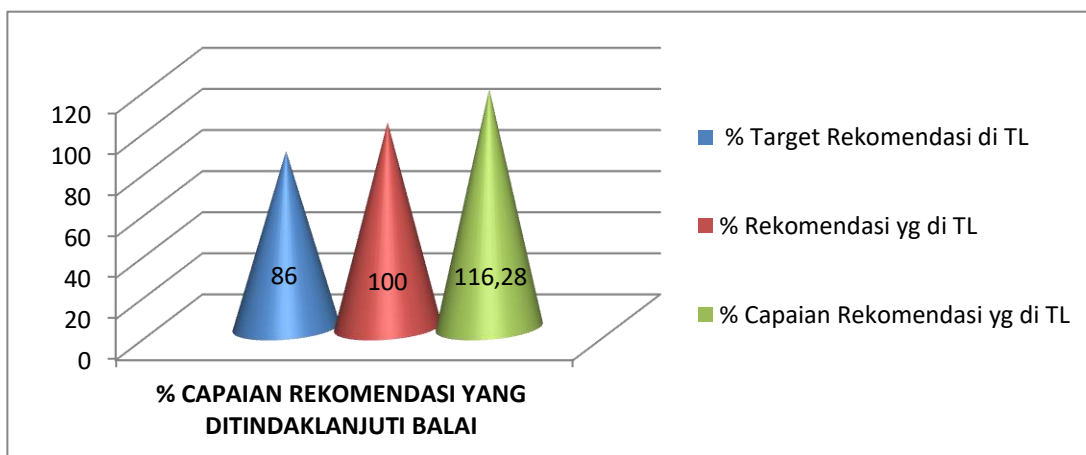
No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW II		Capaian sampai TW II	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekome ndasi	Tindak Lanjut
1.	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	25	48	73	73
		Obat Tradisional	1	9	10	10
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	17	18	35	35
		Pangan	17	12	29	29
2.	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/di	Obat	0	2	2	2
		Obat Tradisional	0	1	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0

	laksanakan oleh UPT	Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW II		Capaian sampai TW II	
			Rekome ndasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tinda k
3.	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
4.	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/di laksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
Total			60	60	150	150

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 86%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan target sampai dengan TW II yaitu sebesar 116.28%.

Diagram 3.1. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti



Rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW II , seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Rekomendasi yang paling banyak diterbitkan adalah untuk komoditi obat terkait pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian dan intensifikasi pengawasan vaksin Covid-19.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

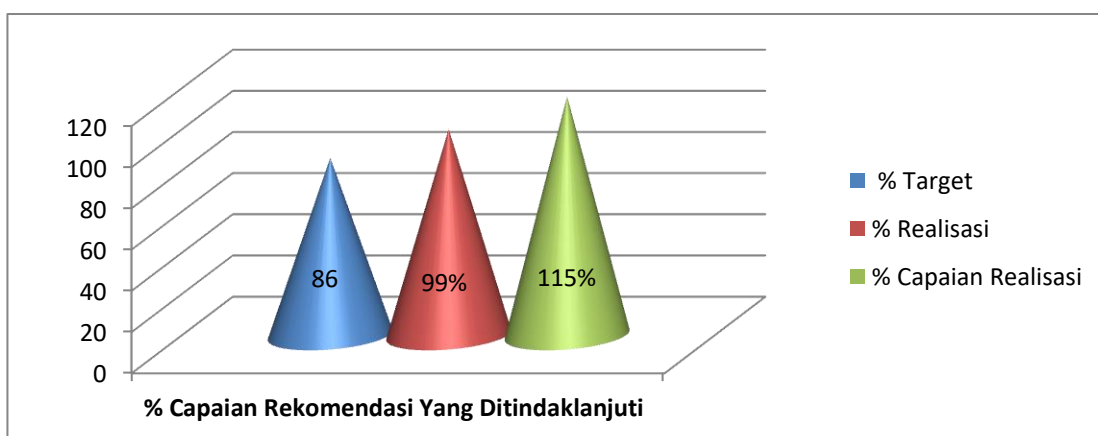
Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai TW II yaitu sebanyak 80 rekomendasi (99%) yang ditindaklanjuti dari 81 rekomendasi hasil inspeksi unit kerja dan pusat yang diterima dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Kumulasi s.d TW II (Januari - Juni)		
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rekomendasi dilaksanakan
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM Aceh Tengah yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM Aceh Tengah	Obat	47	47	100%
		Obat Tradisional	2	2	100%
		Suplemen Kesehatan	0	0	-
		Kosmetik	14	14	100%
		Pangan	14	14	100%
		Jumlah	77	77	100%
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM Aceh Tengah	Obat	0	0	-
		Obat Tradisional	3	4	-
		Suplemen Kesehatan	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-
		Pangan	0	0	-
		Jumlah	3	4	-
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM Aceh Tengah yang	Obat	0	0	-
		Obat Tradisional	0	0	-

	ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Loka POM Aceh Tengah lain	Suplemen Kesehata n	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-
		Pangan	0	0	-
		Jumlah	0	0	-
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM Aceh Tengah	Obat	0	0	-
		Obat Tradision al	0	0	-
		Suplemen Kesehatan	0	0	-
		Kosmetik	0	0	-
		Pangan	0	0	-
		Jumlah	0	0	-
JUMLAH			47	47	100%
			5	6	83%
			0	0	-
			14	14	100%
			14	14	100%
TOTAL			80	81	99%

Target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM Aceh Tengah yaitu sebesar 86%. Sedangkan realisasi capaian Loka Aceh tengah adalah 99% sehingga



persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 115%. Diagram 3.1. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Tabel 1 : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW II		Capaian sampai dengan TW II	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tindak Lanjut
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	18	18	32	32
		Obat Tradisional	0	0	10	10
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	2	2	17	17
		Pangan	3	3	12	12
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	5	5	17	17
		Obat Tradisional	8	8	17	17
		Suplemen Kesehatan	1	1	1	1
		Kosmetik	2	2	4	4
		Pangan	0	0	1	1
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
Total			39	39	111	111

Total rekomendasi yang diterima dan dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan II (Juni 2021) adalah 111 rekomendasi. Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebanyak 111 tindak lanjut dengan persentase 100% dari target 86%.



4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku	47,1%	42,93%	91,15%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 47,1% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2021 TW II sebesar 42,93%. Jumlah keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebanyak 77 rekomendasi, dan yang

diterbitkan oleh Balai sebanyak 298 rekomendasi. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 91,15% dengan kriteria **Cukup**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW I yaitu sebesar 5,68% (sebanyak 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti dari 88 rekomendasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No.	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Triwulan II		Capaian Sampai TW II	
			Rekom endasi	Tindak Lanjut	Rekom endasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	25	16	73	19
		Obat Tradisio nal	1	0	10	0
		Suplem en Keseha	0	0	0	0
		Kosmetik	17	0	35	0
		Pangan	17	1	29	2
		Total	60	17	147	21
2	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	1	1
		Obat Tradisi	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
		Total	0	0	1	1

Total Keseluruhan	60	17	148	22
--------------------------	-----------	-----------	------------	-----------

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha selama TW II sebesar 28,33% (17 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari 60 rekomendasi yang diterbitkan Balai Besar POM di Banda Aceh, sedangkan persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sampai dengan TW II sebesar 14,86% (22 dari 148 rekomendasi).

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector sampai TW II yaitu sebesar 100% (1 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sector). Rata – rata Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW II yaitu sebesar 57,43%. Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47,1%. Dengan demikian persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan II dibandingkan target yaitu sebesar 121,93% terhadap target tahunan.

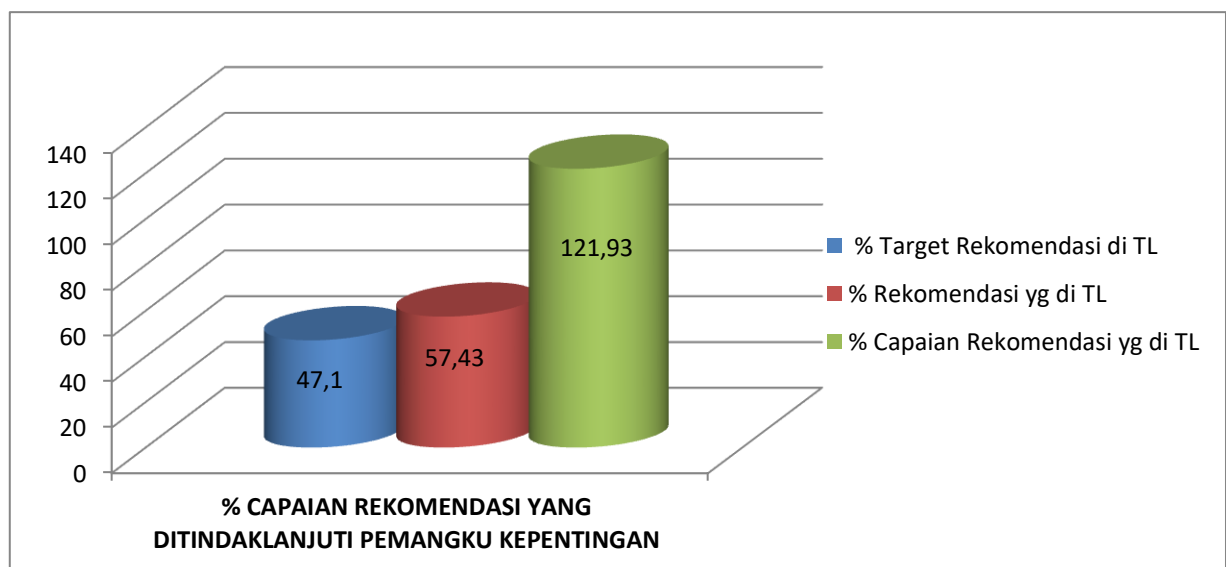


Diagram 3.3. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah sebesar 14,86%. Masih sangat rendahnya tindaklanjut yang diberikan pelaku usaha dikarenakan kurangnya kepedulian pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi secara administrative.

Pembinaan akan dilakukan secara terus - menerus kepada pemilik sarana produksi dan distribusi obat dan makanan untuk dapat menindaklanjuti hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh secara administrative walaupun perbaikan telah dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang diketahui pada inspeksi selanjutnya.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan TW II yaitu sebesar 54,6% (sebanyak 40 rekomendasi ditindaklanjuti dari 77 rekomendasi yang dikirim) dengan rincian sebagai berikut :

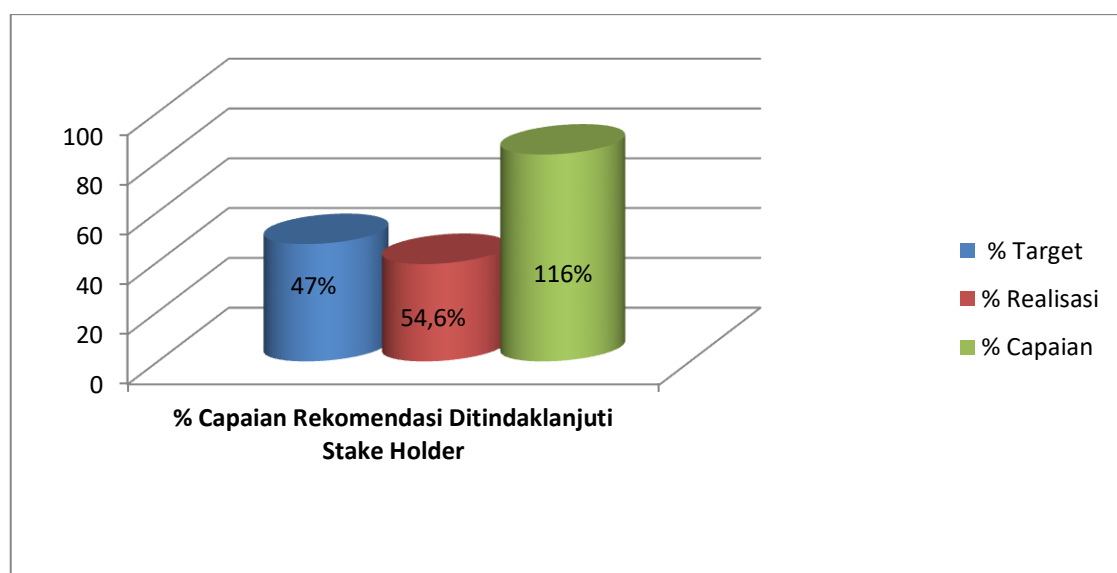
Tabel 3.4. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Kumulasi s.d TW II (Januari - Juni)		
			TL (pembilang)	Rekomend asi (Penyebut)	% Rekomen dasi dilaksana kan
1	Persentase keputusan/rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	16	19	84%
		Obat Tradisiona l	0	2	0%
		Suplemen Kesehatan	0	0	-
		Kosmetik	2	14	14%
		Pangan	2	12	17%
		Jumlah	20	47	42,55%
2	Persentase keputusan/rekomendas i hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	20	28	0
		Obat Tradisiona l	0	0	-
		Suplemen Kesehatan	0	0	0

		Kosmetik	0	0	0
		Pangan	0	2	0
		Jumlah	20	30	66,67%
TOTAL		Obat	36	47	77%
		Obat Tradisiona l	0	2	0%
		Suplemen Kesehatan	0	0	0
		Kosmetik	2	14	14%
		Pangan	2	14	0
		Jumlah	40	77	54,6 %

Target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47%. Sedangkan persentase capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka Aceh Tengah sebesar 54,6%, sehingga persentase realisasi capaian terhadap target sebesar adalah 116 %.

Diagram3.2. Capaian keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



Meningkatnya rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran pemilik sarana

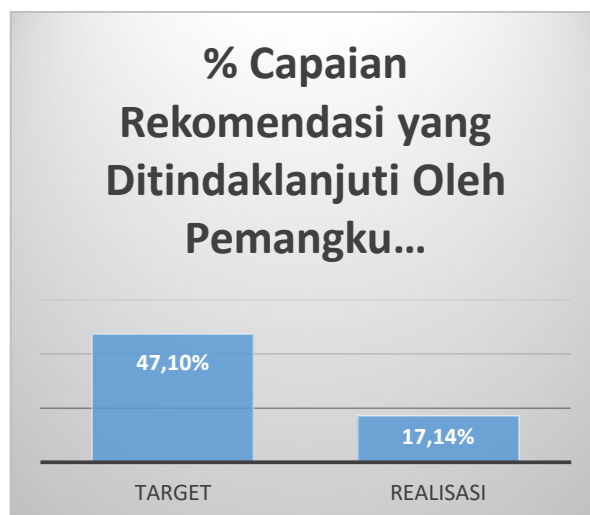
produksi dan distribusi obat dan makanan serta komitmen dan peran serta petugas dalam pembuatan CAPA.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Tabel 2 : Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	TW II		Sampai TW II	
			Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	18	3	32	11
		Obat Tradisional	0	0	10	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	2	0	15	0
		Pangan	3	0	12	1
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	1	0	1	0
Total			24	3	70	12

Persentase target keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 47,1%. Capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan Triwulan I adalah 17,14% dengan rincian rekomendasi sebanyak 70 dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 12 tindak lanjut.



Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh sarana distribusi kosmetik dan makanan masih rendah dikarenakan masih kurangnya kesadaran pemilik sarana untuk menindaklanjuti temuan secara administrasi. Walaupun belum dilakukan tindak lanjut secara administrasi, pemilik dan/atau penanggungjawab sarana telah melakukan perbaikan terhadap temuan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Selain itu, petugas Loka POM Aceh Selatan juga selalu melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pemilik dan atau penanggung jawab sarana agar selalu menindak lanjut surat rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh UPT Badan POM.

4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	100%	113,64%	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja sampai TW I1 Tahun 2021

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran adalah sebesar 88%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

sampai TW II sebesar 100%. Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 107 keputusan, dengan perincian yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 107 keputusan. Persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 113,64% dengan kriteria Sangat Memuaskan.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan sampai TW II yaitu sebanyak 103 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

Surat rekomendasi Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2 (dua) sarana untuk PBF berada di Kota Banda Aceh (*carry over* dari tahun 2020) dan yang berada di Kabupaten Aceh Besar. Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dalam rangka pendaftaran produk pangan 4 (empat) sarana di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Surat rekomendasi pemenuhan aspek cara produksi Obat Tradisional Obat yang baik (CPOTB) dalam rangka pendaftaran produk obat tradisional 1 (satu) sarana di Kabupaten Bireuen, serta 96 Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Balai Besar POM di Banda Aceh terus melakukan layanan pendampingan terhadap UMKM untuk membimbing dan melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk obat dan makanan untuk dapat memperoleh izin edar BPOM yaitu:

1. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen ingin mendaftarkan produk obat dan makanan.
2. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti *whatsapp*. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti *whatsapp* dan *zoom meeting* sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara *online*.
3. Melakukan Audit ke sarana dalam rangka verifikasi sarana produksi pangan melalui *Desk Inspection* untuk mendaftarkan produknya dan mendapatkan izin edar dari Badan POM. Pada masa pandemic COVID-19 pemeriksaan secara

daring tidak menghambat proses audit ke sarana sehingga mempercepat proses pendaftaran.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu

1. Industri makanan, Obat Tradisional, Kosmetik yang telah menyerahkan permohonan ke BPOM untuk proses registrasi akan dilakukan audit terhadap sarana. Pada masa pandemi COVID-19 audit dilakukan tetap dilakukan audit di sarana secara onsite.
2. Dilakukan bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan registrasi pangan olahan secara rutin terhadap pelaku usaha, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi pada saat konsumen melakukan evaluasi hasil perbaikan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar kesulitan yang dihadapi oleh pelaku usaha pada saat menindaklanjuti perbaikan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien
3. Proses pendampingan dan konsultasi dapat dilakukan secara langsung, via telepon, maupun melalui media komunikasi seperti *whatsapp*. Pada masa pandemic COVID-19 media komunikasi seperti *whatsapp* dan *zoom meeting* sangat membantu dalam memberikan konsultasi secara *online*.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sampai TW II yaitu sebanyak 3 (tiga) permohonan dan telah diterbitkan 3 (tiga) layanan surat rekomendasi sertifikasi/registrasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal PSB	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Terbit rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	UD. Delympus	Jl. Bandara	Bener Meriah						Kopi Bubuk

	Coffee	Rembele							
2	Minyak Sereh Wangi OBOT	Jl.Bireuen -Takengon	Bener Meriah						Minyak Sereh
3	Minyak Gosok Kutacane								

Target keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu adalah 2 (dua) keputusan. Realisasi keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu sampai TW II oleh Loka POM Aceh Tengah berjumlah 3 (tiga) keputusan sehingga persentase capaian sebesar 150% terhadap target tahunan.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Sampai dengan akhir Juni 2021 (Triwulan II), Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pendampingan terhadap 6 sarana industri pangan menuju MD. Tim sertifikasi telah mengeluarkan Surat rekomendasi hasil pemeriksaan PSB pada tanggal 29 Juni 2021.



4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

ketentuan di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	37,14%	77,38%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 48,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 TW II sebesar 37,14% Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 70 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 26 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 77,38% dengan kriteria **Cukup**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Untuk tahun 2021, target pengawasan sarana produksi obat dan makanan sebanyak 70 sarana, pengawasan sarana produksi obat dan makanan meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Nama Sarana	Target sarana	Sarana di Periksa TW I			Capaian Sampai TW II		
			Jumla h	M K	TM K	Jumlah Sarana	M K	TM K
1	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	8	1	1	0	2	1	1
2	Usaha Mikro Obat Tradisional	4	3	3	0	4	4	0
3	Industri Kosmetik	3	0	0	0	1	0	1
4	Industri Pangan	46	11	4	7	25	6	19
5	Industri Pangan Rumah	9	4	3	1	4	3	1
Total		70	19	11	8	36	14	22

Capaian jumlah sarana yang dilakukan pengawasan selama TW II adalah

sebanyak 19 sarana diperiksa dari 70 target sarana secara keseluruhan (27,14%). Pelaksanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan sudah sesuai dengan perencanaan.

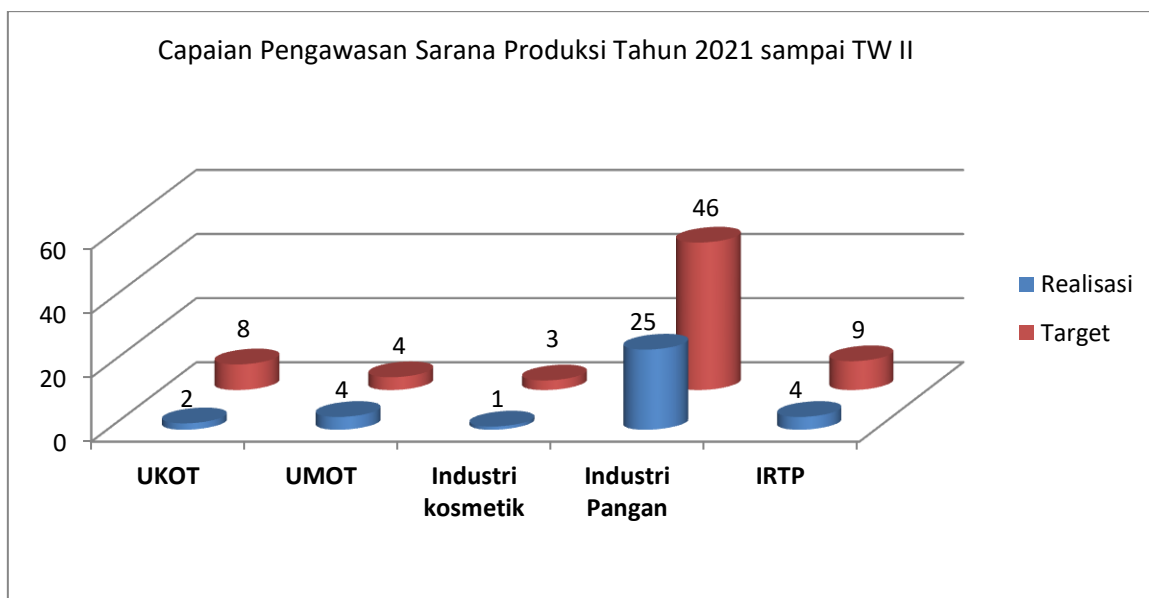


Diagram 3.5. Capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Hasil pengawasan dari 36 sarana yang diperiksa yaitu 14 sarana Memenuhi Ketentuan (38,89%) dan 22 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (61,11%). Persentase target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 46%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan sampai dengan TW II dibandingkan target yaitu sebesar 84,54%. Masih tingginya persentase sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan pengawasan sarana produksi juga diutamakan pada sarana baru dan sarana yang belum pernah diperiksa pada tahun - tahun sebelumnya serta masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

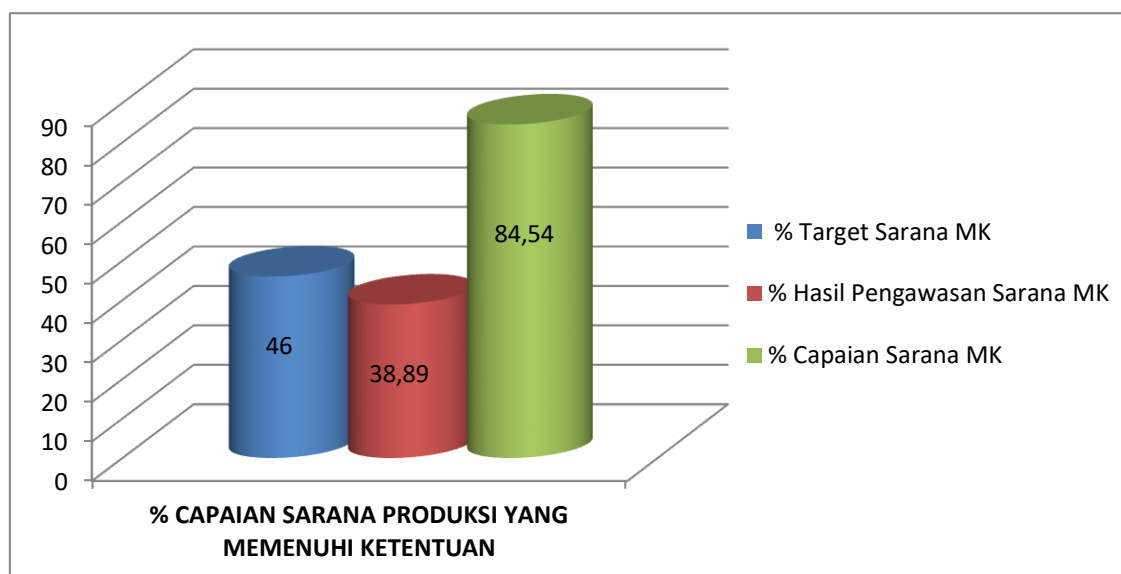


Diagram 3.6. Capaian sarana produksi yang MK

Balai Besar POM di Banda Aceh berkomitmen memaksimalkan pengawasan terhadap sarana produksi yang memperoleh izin edar BPOM untuk selalu memproduksi produk obat dan makanan yang aman dan bermutu, dan khususnya sarana – sarana produksi baru yang semakin bertambah dalam rangka perlindungan masyarakat dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait sarana produksi PIRT.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Target pengawasan tahun 2021 untuk sarana produksi obat dan makanan sebanyak 30 sarana. Capaian hasil pengawasan sarana produksi obat dan makanan sampai TW II sebanyak 16 sarana sehingga capaiannya adalah 53,3% dari target sarana. Hasil pemeriksaan tersebut adalah 7 sarana MK (43,5%) dan 9 sarana TMK (56,5%). Pengawasan sarana produksi obat dan makanan meliputi sarana dengan Nomor Izin Edar BPOM dan PIRT dengan rincian sebagai berikut :

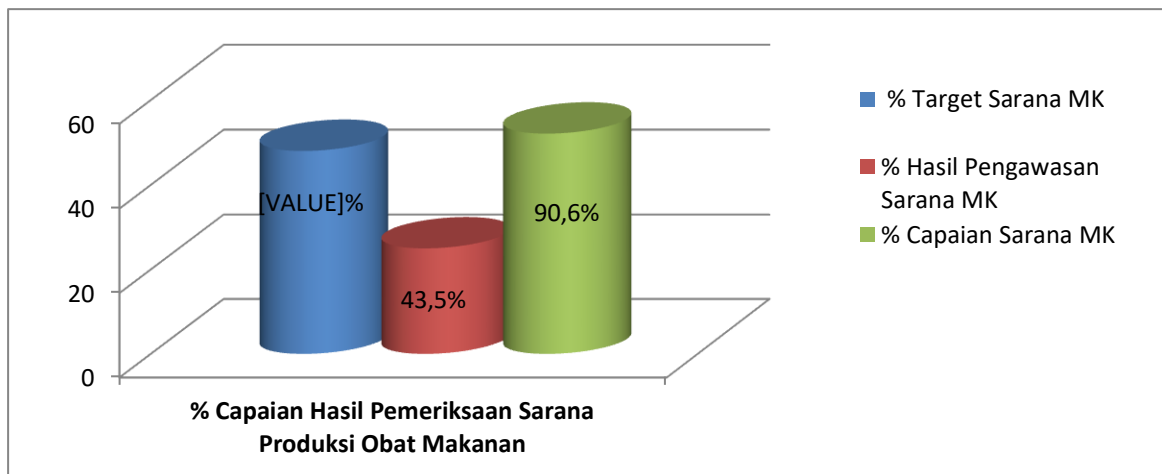
Tabel 3.5. Target pengawasan sarana produksi obat dan makanan

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target tahun	TW I			TW II			Total Sampai TW II		
				Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK	Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	12	12	3	1	2	4	1	3	7	2	5
2	Industri Rumah Tangga	208	18	1	0	1	8	5	3	9	5	4

	Pangan (IRTP)											
Jumlah	221	14	4	1	3	12	6	6	16	7	9	

Target kinerja pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM Aceh Tengah sebesar 48%. Persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan sebesar 43,5%, sehingga persentase capaian pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan adalah 90,6%.

Diagram3.4. Capaian sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai TW IV



B. LOKA POM ACEH SELATAN

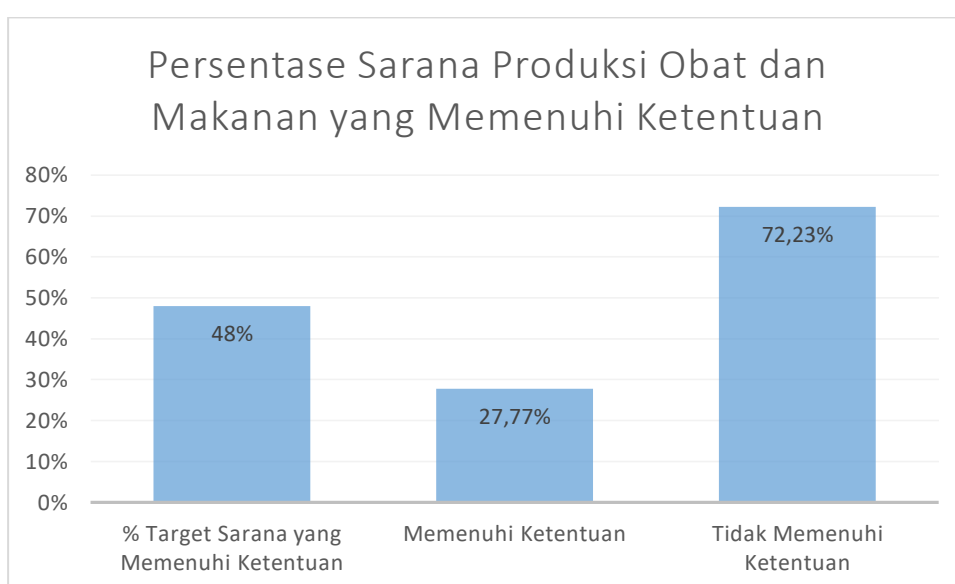
Total jumlah sarana produksi yang terdapat di ketiga Kabupaten/Kota sebanyak 331 sarana, terdiri dari sarana produksi pangan dengan registrasi MD sebanyak 6 sarana, Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 318 sarana dan sarana produksi obat tradisional sebanyak 9 sarana, dimana 9 sarana termasuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Tabel 3 : Sarana Produksi Pangan di wilayah Pengawasan Loka POM Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Produksi MD	3	1	2
2	Produksi Obat Tradisional	8	0	1
3	Produksi Pangan PIRT	132	168	18

Target pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2021 adalah sebanyak 30 sarana. Sampai dengan Triwulan II, Loka POM Aceh Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 sarana produksi, yang mana terdiri dari 3 sarana produksi teregistrasi MD dan 15 sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan persentase 60% dari target.

Dari 3 sarana produksi teregistrasi MD, seluruh sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan untuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan, 5 sarana Memenuhi Ketentuan dan 10 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 48%, dengan capaian sampai Triwulan I adalah 16,67%.



4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh	60.00%	79,29%	132,15%	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 55,00% untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2021 TW II sebesar 79,29%. Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 792 sarana, dengan perincian yang memenuhi ketentuan sebanyak 628 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 132,15 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tahun 2021 target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang yaitu sebanyak 952 sarana meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Selama TW II Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan pengawasan sarana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Nama Sarana	Target sarana	Sarana diperiksa pada TW II			Sarana diperiksa sampai TW II		
			Jumlah Sarana	MK	TMK	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	26	4	4	0	9	7	2
2	Apotek	166	39	34	5	62	53	9
3	Toko Obat	34	6	6	0	8	8	0
4	Instalasi Farmasi	17	2	2	0	10	10	0
5	Rumah Sakit	35	5	5	0	11	10	1
6	Puskesmas	186	85	85	0	136	135	1
7	Klinik	35	3	3	0	4	4	0
8	Praktek Dokter dan	0	0	0	0	0	0	0

9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	38	4	3	1	40	30	10
10	Fasilitas Distribusi Suplemen	5	2	2	0	2	2	0
11	Fasilitas Distribusi	347	93	67	26	165	119	46
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	63	64	58	6	64	58	6
Total		952	241	209	32	511	436	75

Selama TW II pelaksanaan pengawasan sarana distribusi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan. Persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2021 sampai dengan TW II yaitu sebesar 53,67% dengan rincian 511 sarana diperiksa dari target sebanyak 952 sarana. Hasil pengawasan dari 511 sarana yang diperiksa yaitu 436 sarana Memenuhi Ketentuan (85,32%) dan 75 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (14,67%). Persentase target sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk tahun 2021 yaitu sebesar 55%. Dengan demikian persentase capaian sarana Memenuhi Ketentuan dibandingkan target yaitu sebesar 155.13%.

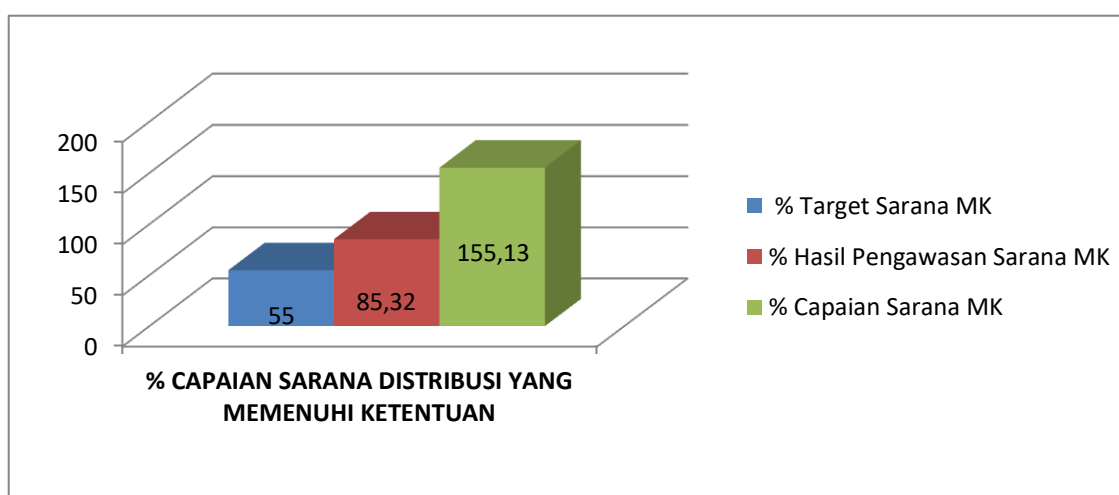


Diagram 3.9. Capaian sarana distribusi yang MK

Meningkatnya jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

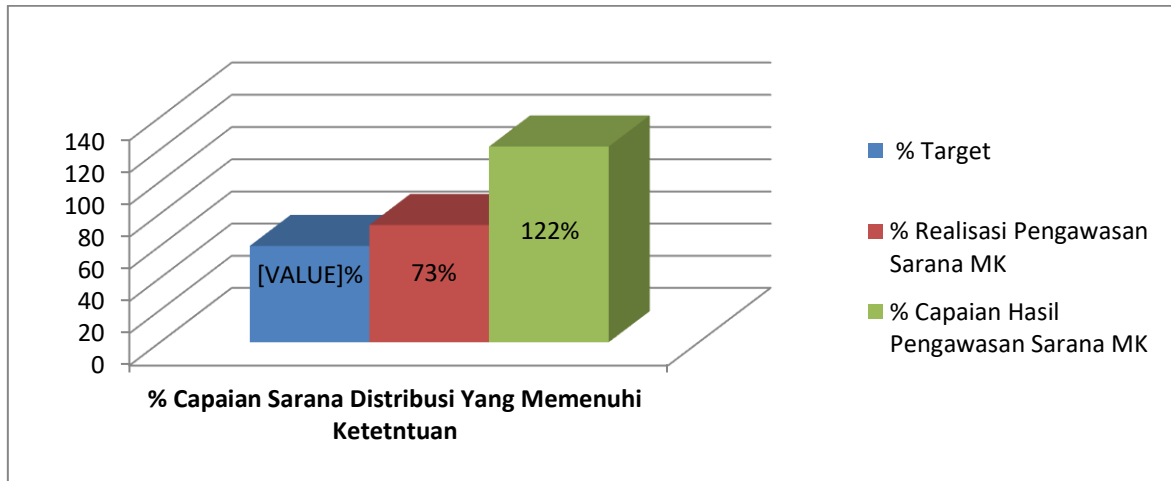
Target pengawasan tahun 2021 terhadap sarana distribusi obat dan makanan 220 sarana, meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan adalah 157 sarana (71,3%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Target pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

No	Keputusan/ rekomendasi	Kumulasi s,d, TW II (Jan - Juni)			
		Jumlah diperiksa (penyebut)	MK pembilang	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi	0	0	0	0%
2	Apotek	33	27	6	82%
3	Toko Obat	5	3	2	60%
4	Instalasi Farmasi Kab.	4	1	3	25%
5	Rumah Sakit (RS)	4	1	3	25%
6	Puskemas	33	25	8	76%
7	Klinik	0	0	0	0%
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0%
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	9	8	1	89%
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	1	1	0	100%
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	31	16	15	52%
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	37	33	4	89%
JUMLAH		157	115	42	73%

Target kinerja persentase capaian hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (MK) adalah 60%. Dari hasil pengawasan sampai TW II menunjukkan persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan (MK) adalah 73%. Sehingga capaian kinerja pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK sebesar 122%.

Diagram3.5. Capaian sarana distribusi yang MK



Pemantauan Iklan dan Label/Kemasan

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kab. Aceh Tengah mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media cetak, media elektronik, media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling.

Tabel 3.7. Capaian pengawasan iklan dan label sampai TW II yaitu sebagai berikut :

LOKA ACEH TENGAH				
Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Total Was Iklan Label TW II	
			Jumlah	
OBAT	Iklan	MK	8	12
		TMK	4	
	Label	MK	22	24
		TMK	2	
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	2	23
		TMK	21	
	Label	MK	35	42
		TMK	7	

SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	1	9
		TMK	8	
	Label	MK	12	13
		TMK	1	
KOSMETIK	Iklan	MK	0	70
		TMK	70	
	Label	MK	48	86
		TMK	38	
PANGAN	Iklan	MK	20	25
		TMK	5	
	Label	MK	49	63
		TMK	14	
ROKOK	Iklan	MK	22	50
		TMK	28	
	Label	MK	20	25
		TMK	5	
JUMLAH	Iklan	MK	53	189
		TMK	136	
	Label	MK	186	253
		TMK	67	

Dari hasil pengawasan iklan semua komoditi sampai TW II yaitu sebanyak 189 iklan dengan hasil 53 iklan (28%) Memenuhi Ketentuan dan 136 iklan (72%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan hasil pengawasan label semua komoditi sampai TW II yaitu sebanyak 253 label dengan hasil 186 label (73,5%) Memenuhi Ketentuan dan 67 label (26,5%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan yang banyak tidak memenuhi ketentuan didominasi oleh iklan kosmetik dan obat tradisional dengan ketidaksesuaian berupa mencantumkan klaim berlebihan dan menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan ketentuan peraturan yang berlaku.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Total sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah 576 sarana, yang terdiri dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sebanyak 3 sarana, sarana pelayanan kefarmasian seperti Apotek sebanyak 37 sarana, Toko Obat 66 sarana, Rumah Sakit 3 sarana, Puskesmas 44 sarana, Klinik 6 sarana, sarana distribusi produk kosmetik 114 sarana, distribusi obat tradisional 29 sarana dan sarana distribusi pangan 276 sarana seperti Supermarket, Mini market, toko dan lain sebagainya.

Tabel 4 : Data Sarana Distribusi Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan di Wilayah Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	Kosmetik	58	25	31
2	Obat Tradisional	15	6	8
3	Suplemen Kesehatan	0	0	0
4	Pangan	121	74	81

Tabel 5 : Data Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian di Wilayah Pengawasan Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Sarana	Aceh Selatan	Subulussalam	Singkil
1	PBF	0	0	0
1	IFK	1	1	1
2	Rumah Sakit	1	1	1
3	Klinik	1	2	1
4	Puskesmas	25	7	12
5	Apotek	16	13	8
6	Toko Obat	42	13	11

Tabel 6 : Data Hasil pengawasan sarana distribusi sampai dengan Triwulan II adalah

No	Nama Sarana	Sarana diperiksa pada TW II			Capaian hingga TW II		
		Jumlah Sarana	MK	TMK	Jumlah Sarana	MK	TMK
1	PBF	0	0	0	0	0	0
2	Apotek	11	7	4	15	9	6
3	Toko Obat	5	2	3	10	3	7
4	Instalasi Farmasi Pemerintah	2	0	2	2	0	2
5	Rumah Sakit	0	0	0	1	0	1
6	Puskesmas	10	10	0	18	13	5
7	Klinik	2	2	0	3	2	1
8	Praktek Dokter dan Bidan	0	0	0	0	0	0
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	0	0	0	6	4	2
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	7	5	2	23	9	14
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	26	23	3	46	38	8
Total		63	49	14	124	78	46

Sarana Apotek yang telah diperiksa hingga Juni 2021 adalah sebanyak 15 sarana, dimana ada 9 sarana (60%) yang Memenuhi Ketentuan dan 6 sarana lainnya (40%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Umumnya temuan di Apotek berupa :

1. Belum memiliki termometer ruangan dan belum dilakukan pemantauan suhu
2. Belum memiliki kartu stok
3. Pengisian kartu stok belum tertib
4. Surat pesanan dan faktur pembelian belum diarsipkan secara tertib

Untuk Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 IFK yang ada di wilayah kerja Loka POM Aceh Selatan hingga Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan kedua sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Satu dari 3 (tiga) Rumah Sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah diperiksa sampai dengan Triwulan II dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan berupa belum dilakukannya stok opname terhadap Narkotika dan Psikotropika, belum dilakukan pemantauan suhu ruangan dan suhu chiller, suhu chiller tidak sesuai dengan ketentuan dan masih ditemukannya produk selain Narkotika dan Psikotropika di dalam lemari Narkotika dan Psikotropika.

Capaian output pemeriksaan sarana Puskesmas sampai dengan Triwulan II adalah sebanyak 18 sarana dengan hasil 13 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 5 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Temuan yang paling umum adalah :

- a. Belum memiliki genset, sehingga jika terjadi pemadaman listrik, suhu chiller akan meningkat.
- b. Belum dilakukan validasi terhadap chiller dan atau kulkas rumah tangga yang digunakan untuk menyimpan vaksin.
- c. Tidak memiliki termometer ruangan sehingga belum melakukan pemantauan suhu ruang
- d. Termometer belum terkalibrasi

Dari 6 klinik yang ada di wilayah pengawasan Loka POM Aceh Selatan, 3 sarana telah diperiksa hingga akhir Juni 2021 ini dengan hasil 2 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Temuan mayor pada sarana ini adalah pengadaan obat berasal dari Apotek panel di Sumatera Utara yang mana apotek tersebut merupakan milik dari pemilik klinik.

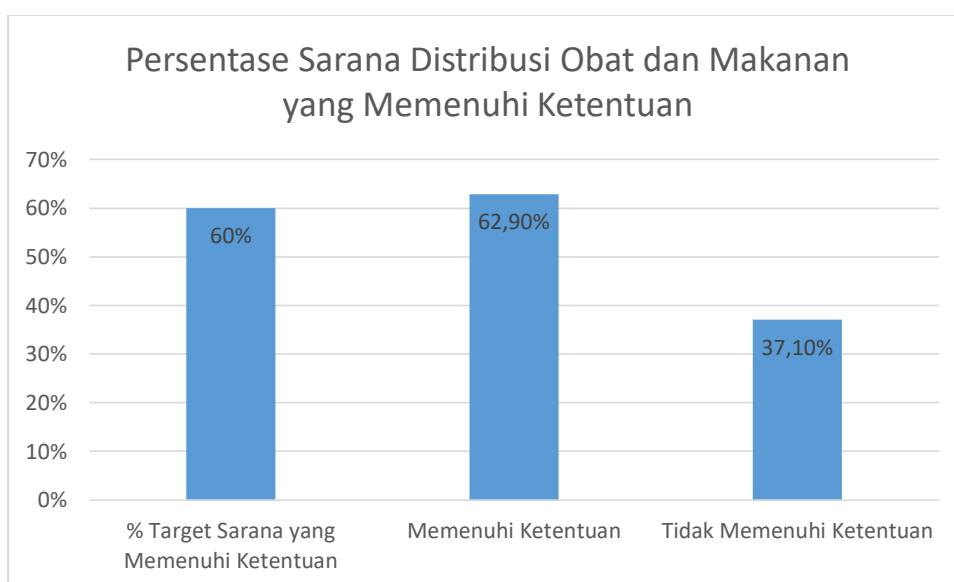
10 sarana Toko Obat telah diperiksa selama Triwulan II oleh staf Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, dimana hasil pemeriksaan berupa 3 (tiga) sarana Memenuhi Ketentuan dan 7 (tujuh) sarana lainnya Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan berupa pengadaan obat berasal dari Apotek ataupun Toko Obat lainnya dan administrasi yang tidak tertib dan tidak dapat diperlihatkan saat pemeriksaan.

Sarana distribusi Obat Tradisional yang sudah diperiksa hingga akhir Triwulan II ini adalah sebanyak 6 (enam) sarana dengan hasil pemeriksaan 4 (empat) Memenuhi Ketentuan dan 2 (dua) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Temuan pada sarana distribusi obat tradisional ini adalah masih menjual obat-obatan tanpa izin edar (TIE).

Fasilitas distribusi Kosmetik yang telah diperiksa sampai Juni 2021 adalah 23 sarana, dengan hasil 9 sarana Memenuhi Ketentuan dan 14 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Mendistribusikan dan menjual kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) adalah temuan yang paling banyak di sarana distribusi kosmetik.

Sedangkan untuk sarana distribusi pangan, 38 sarana Memenuhi Ketentuan dan 8 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan dari total 46 sarana yang telah diperiksa. Temuan yang paling banyak adalah pangan kedaluwarsa dan menjual obat tradisional TIE.

Target pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan tahun 2021 di Loka POM Aceh Selatan adalah 220 sarana, yang mana sampai dengan akhir Triwulan II sudah terealisasi sebanyak 124 sarana. Dari 124 sarana yang telah dilakukan pemeriksaan, 78 sarana Memenuhi Ketentuan (62,90%) dan 46 sarana (37,1%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Target persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah 60% pada tahun 2021.



Persentase cakupan pengawasan Iklan serta Label Obat dan Makanan

Tabel 7 : Capaian Pengawasan Iklan dan Label

Pengawasan iklan dan label yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mencakup komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan dan Rokok. Pengawasan iklan dilakukan pada media sosial, internet, media luar ruang, leaflet, brosur dan lainnya, sedangkan pengawasan label dilakukan untuk semua produk obat dan makanan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

No	Komoditi	TW II				Capaian Hingga TW II			
		Iklan		Label		Iklan		Label	
		MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK
1	Obat	8	1	29	0	17	2	63	0
2	Obat Tradisional	0	14	15	4	1	25	29	4
3	Suplemen Kesehatan	0	4	8	0	0	7	12	0
4	Kosmetik	16	30	36	9	32	45	59	27
5	Pangan	14	4	26	12	25	9	49	15
6	Rokok	1	29	3	12	3	57	18	12
Total		39	82	117	37	78	143	230	58

Sampai dengan Triwulan II, dari 221 iklan ada 78 iklan (35,29%) yang Memenuhi Ketentuan dan 143 iklan (64,7%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Iklan ini umumnya mengiklankan produk tanpa izin edar (TIE) dan mencantumkan klaim yang berlebihan yang tidak sesuai dengan klaim yang telah disetujui oleh Badan POM.

Pengawasan label/penandaan dilakukan terhadap 288 sampel yang telah disampling sampai Juni 2021. Sebanyak 230 sampel (79,86%) telah Memenuhi Ketentuan sesuai dengan desain label yang telah disetujui Badan POM, sedangkan masih ada 58 sampel (20,13%) yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Umumnya ketidaksesuaian pada label dikarenakan produsen tidak mencantumkan no bets, nama produk pada label tidak sesuai dengan nama pada notifikasi, klaim pada label yang berlebihan dan menggunakan desain yang berbeda dari desain yang telah disetujui.

Semua hasil pengawasan label dan iklan telah dilaporkan ke masing-masing Deputi agar ditindaklanjuti. Untuk Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Memenuhi Ketentuan, juga telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti.

Dari pencapaian 6 target indikator yang merupakan 6 IKU pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 +$$

$$NPI\ 5\ 6$$

$$NPS = \frac{115,42\% + 91,15\% + 113,64\% + 77,38\% + 132,15\% + 100}{6}$$

$$6$$

$$NPS = 104,95\%$$

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

5.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,60 %	92,84 %	108,46 %	Memuaskan

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021 sampai dengan triwulan II, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah 85,60 untuk kinerja gabungan Balai dan Loka (Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan). Dan realisasinya sebesar 92,84 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 108,45% dengan kriteria **Baik**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan

adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada TW II tahun 2021, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan berupa Talkshow di Radio 4 kali, tema pertama menjaga asupan keluarga di bln ramadhan di Serambi 90,2 FM tanggal 4 April 2021, Radio RRI 97,7 FM tanggal 21 April 2021 tema Bangkit semangat berjuang di masa pandemi covid 19, Radio Nikoya 106 FM tanggal 22 April 2021 dengan tema Kenali Pangan Aman di bula ramadhan serta di Radio RRI Pro 1 97,7 MHz pada tanggal 11 Mei 2021 dengan tema Intensifikasi Pengawasan Pangan selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1442 H. Kegiatan KIE melalui Media Sosial sebanyak 75 kali berupa tayangan infografis Keamanan Obat dan Makanan di FB, IG dan twitter.

Penyebaran Informasi berupa KIE di arena massa sebanyak 5 kali yaitu di Suzuya Mall 12 April 2021, dan tanggal 19, 21, 23 dan 27 April dilaksanakan di sarana penjual takjil seputaran Lingke, Prada, Darussalam dan sentra penjualan di kota Banda Aceh. Bimtek dan Sosialisasi juga dilakukan terkait Desa, Pasar dan PJAS, disamping itu lakukan bimtek kepada petugas rumah sakit

menggunakan aplikasi spimker sehingga total kegiatan KIE mencapai 85 kegiatan. Dibandingkan dengan capaian pada TW 1 yang dilaksanakan sebanyak 40 kegiatan, maka pada TW II ini mencapai 85 kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif’ disebabkan oleh :

1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Adanya layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi covid 19 yang melarang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak (lebih dari 50 orang) sehingga kegiatan ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan;
2. KIE secara *daring* merupakan langkah alternatif terselenggaranya kegiatan, namun memiliki kelemahan akan gangguan jaringan internet di tempat pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian responden terhadap penyampaian materi;
3. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. KIE dilaksanakan secara *online* di media sosial baik berupa infografis, poster maupun dilakukan KIE *live* di media sosial;
2. Peningkatan komunikasi dengan media/pers sehingga KIE dapat dilakukan dalam bentuk pemberitaan di media cetak.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penyebaran Informasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Adapun stakeholder yang dilibatkan dalam kegiatan KIE adalah Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan para pelaku usaha. Target output masyarakat yang diberi KIE berjumlah 100 orang, sedangkan capaian sampai TW II sejumlah 70 orang (70%) yang diberikan KIE.

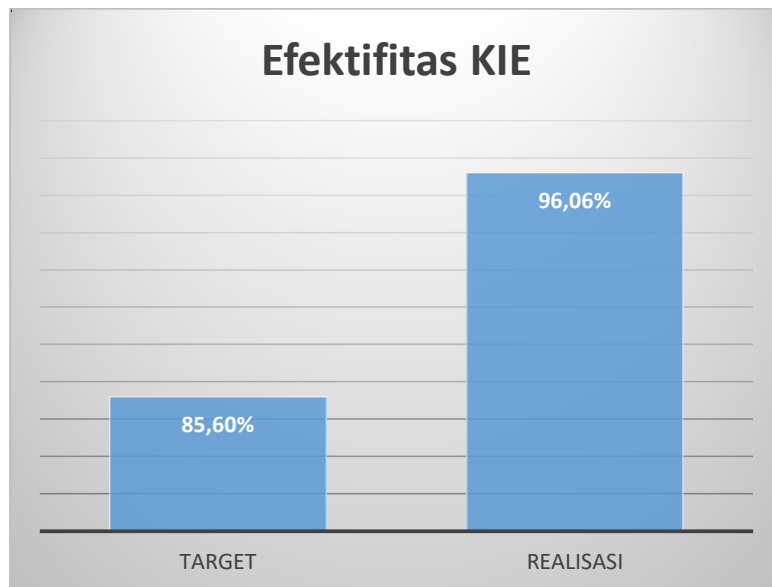
Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2021, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif. Target capaian Efektifitas KIE adalah 85,6% sedangkan realisasi hasil survey efektifitas KIE TW II adalah 93,42 % sehingga capaian target efektifitas KIE adalah 109%.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Kantor Badan (Loka) POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan II (April - Juni 2021) melakukan Penyebaran informasi melalui akun media sosial Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan seperti Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube, serta melaksanakan Talkshow Radio di Radio RRI dan Extra FM Kabupaten Aceh Singkil. Informasi yang disampaikan adalah terkait Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan di Bulan Ramadhan dan Peringatan hari Keamanan Pangan Sedunia. Jumlah responden pengisian survey Efektifikasi KIE pada periode April – Juni 2021 adalah 46 orang.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II adalah 96,06% dari target 85,6%.

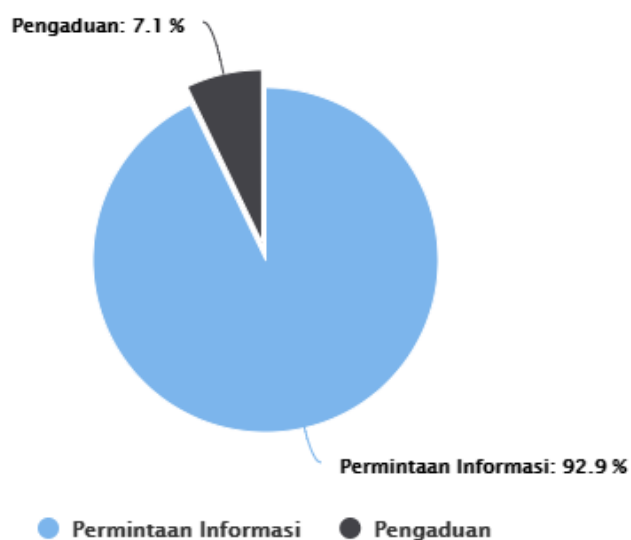


Pelayanan Pengaduan dan Permintaan Informasi

Pada Triwulan II periode April sampai dengan Juni Tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan menerima pengaduan dan/atau permintaan informasi sebanyak 14 kali. Berdasarkan tipe pengaduan, layanan pengaduan sebanyak 1 (7,1%) dan permintaan informasi sebanyak 19 (92,9%) sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan Jenis Layanan

Tanggal 01/04/2021 s.d 30/06/2021



5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65 %	50 %	76,92 %	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 40 sekolah. Target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65.00% dimana tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Terpadu Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek untuk Kader KP Sekolah dan Pemberian paket edukasi. Dan realisasinya sebesar 50.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 76,92 % dengan kriteria Cukup.

Perbandingan Tahapan pelaksanaan dengan Pembobotan dan target pelaksanaan PJAS

N o	Nama Kegiatan	Bobot Progre s (%)	Target Pelaksanaa n (Bulan)	Progre s Capai an TW II	Kesimpulan
1	Advokasi Linsek PJAS	20	Feb-April	20	Jika dilihat dari capaian dan target pelaksanaan sd TW II sdh terpenuhi bobot progress : 50 %, namun target yang ditentukan 65
2	Sosialisasi KP	5	Feb-Juni	5	
3	Bimtek KP untuk Kader	15	April-Juni	15	
4	Pemberian paket edukasi	10	April-Nov	10	
5	Pembentukan Tim KPS	5	Juli-Sept		

6	Intervensi KP ke komunitas sekolah oleh kader	10	Juli-Sept		% sehingga nilai capaian hanya 76,92 %
7	Sertifikasi Sekolah level 1	15	Okt-Des		
8	Sertifikasi Sekolah level 2	20	Okt-Des		
Total		100		50	

Keberhasilan pencapaian kinerja PJAS yang efektif disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terkait program;
2. Kantin sekolah yang telah tersertifikasi laik sehat oleh Dinas Kesehatan serta partisipasi Kader Sekolah yang aktif menjalankan sertifikasi mandiri

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Belum terbentuknya SK Tim Keamanan Pangan Sekolah;
2. Pemberlakuan kelas online bagi beberapa sekolah karena Pandemi covid 19 yang menyebabkan tertundanya sosialisasi kader kepada komunitas sekolah ;
3. Sarana dan prasarana kantin sekolah yang tidak menunjang program..

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Audiensi dengan pemangku kepentingan sehingga menghasilkan komitmen bersama terkait program dan tindak lanjut;
2. Sinergi program dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga yang diintervensi mewakili sekolah ramah anak.
3. Sinergi program dengan Dinas Kesehatan agar kantin sekolah yang diintervensi telah memiliki laik sehat dari Dinkes Kab/Kota.

5.3 Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	70%	51,25 %	73,21 %	Kurang

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Jumlah desa pangan aman, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 13 desa. Pada TW II tahun 2021 terjadi perubahan target kabupaten, awalnya Kabupaten Simelue menjadi Kota Sabang, sehingga Kabupaten/Kota intervensi tahun 2021 adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Kota Sabang dengan jumlah Desa sebanyak 8 Desa intervensi dan 5 Desa Pengawasan Tahun 2020 sehingga total 13 Desa., target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70.00%. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi terpadu, paket edukasi berupa rompi bagi kader dan TKPD serta set permainan ular tangga, pelatihan kader, pelathan komunitas serta Fasilitasi tahap awal dan realisasinya sebesar 51,25 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 73,21 % dengan kriteria **Cukup**.

Perbandingan Tahapan pelaksanaan dengan Pembobotan dan target pelaksanaan Desa

N o	Nama Kegiatan	Bobot Progre s (%)	Target Pelaksanaa n (Bulan)	Progre s Capai an TW II	Kesimpulan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20	Jan-April	20	Jika dilihat dari capaian dan target pelaksanaan sd TW II sdh terpenuhi bobot progress : 51,25 %, namun target yang ditentukan
2	Paket Edukasi	5	Jan-April	5	
3	Pelatihan Kader (KKPD)	15	April-Juli	11,25	
4	Bimtek Komunitas & Pre Intervensi Komunitas Desa	15	Mei-Okt	11,25	
5	Fasilitasi KP	10	Juni-Nov	3,75	

6	Intensifikasi Pengawasan KP	10	Mei-Nov		70 % sehingga nilai capaian hanya 51,25 %
7	Monitoring dan Evaluasi	15	Nov-Des		
8	Pengawasan thn sebelumnya	10	Juni-Des		
Total		100		51,25	

Keberhasilan pencapaian kinerja Program Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

1. Dukungan dan Komitmen dari Pemangku kepentingan terhadap program Desa Pangan Aman.;
2. Hubungan Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan lancar karena terbentuknya SK Tim Keamanan Pangan Desa yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi covid 19 yang melarang mengumpulkan massa sehingga kegiatan Advokasi terpadu di Kabupaten Simelue ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan;
2. Pergantian kepala desa/keuchik yang menyebabkan tertundanya tahapan kegiatan desa;

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Pemberdayaan Pendamping Lokal Desa dengan memasukkan dalam Tim Keamanan Pangan Desa (SK Tim Keamanan Pangan Desa);
2. Membuat grup medsos (WhatsApp/Telegram) agar lebih mudah koordinasi antara perangkat desa, kader dan BBPOM di Banda Aceh.

5.4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70 %	58 %	82,86 %	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 9 pasar yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70.00%, sementara tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah survei pasar dan Advokasi terpadu, Bimtek Fasilitator Pasar Aman, sehingga diperoleh realisasi sebesar 58.00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 82.86 % dengan kriteria **Cukup**

Perbandingan Tahapan pelaksanaan dengan Pembobotan dan target pelaksanaan Pasar Aman

N o	Nama Kegiatan	Bobot Progre s (%)	Target Pelaksanaa n (Bulan)	Progre s Capai an TW II	Kesimpulan
1	Advokasi	20	Jan-April	20	Jika dilihat dari capaian dan target pelaksanaan sd TW II ada 2 kegiatan yg tidak bisa dilaksanakan sehingga bobot prgress hanya : 58 %.
2	Survei Pasar	5	Jan	5	
3	Bimtek Pengelola Pasar + Fasilitator Pasar Aman	15	April-Mei	15	
4	Monev tahap 1	20	April	18	
5	Penyuluhan Pasar	5	Juni-Juli		
6	Kampanye Pasar Aman	5	Juni-Juli		
7	Monev tahap 2	20	Sept-Okt		

8	Lomba Pasar Aman	10	Des		
Total		100		58	

Keberhasilan pencapaian kinerja Pasar Aman disebabkan oleh :

1. Dukungan dan Komitmen dari Pemangku kepentingan terhadap program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya;

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi covid 19 yang melarang mengumpulkan massa maupun berpergian keluar daerah (PPKM)sehingga kegiatan ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan;
2. Pengujian sampel pasar secara Mikrobiologi yang membutuhkan sarana prasarana pendukung dan SDM yang kompeten;

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Koordinasi dengan Disperindag di Kabupaten/Kota agar bisa memfasilitasi Fasilitator pasar aman dalam melaksanakan tupoksi;
2. Pelaporan sampel pasar sesuai format sehingga memudahkan petugas dalam entri laporan secara online.

Dari pencapaian 4 target indikator yang merupakan 4 IKU pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NP3} + \text{NP4}}{3}$$

$$\text{NPS} = \frac{108,46\% + 76,92\% + 73,21\% + 82,85\%}{4}$$

$$\text{NPS} = 85,36\%$$

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan
pengujian Obat dan Makanan di masing-masing
wilayah kerja Balai
Besar POM di Banda Aceh

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	40.00%	37,42%	93,55 %	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini pada adalah sebesar 40.00% dengan realisasinya sebesar 37,42%. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 921 sampel dan yang diuji sesuai standar sebanyak 1069 sampel, total sampel Balai 2014. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 93,55% dengan kriteria **Cukup**.

6.2 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan	40.00%	51,35%	128,38%	Tidak dapat disimpulkan
--	--------	--------	---------	--------------------------------

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40.00% dengan realisasinya sebesar 51,35%. Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 289 sampel, sampel yang telah diuji sesuai standar sebanyak 420 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 128,38% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned}
 \text{NPS} &= \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2} \\
 \text{NPS} &= \frac{93,55\% + 128,38\%}{2} \\
 \text{NPS} &= 110,96\%
 \end{aligned}$$

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	35.00%	31,14%	88,97%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Pada tahun 2021, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84.00%. Target untuk Triwulan II adalah 35,00% dan realisasinya sebesar 31,14%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 88,97 % dengan kriteria **Cukup**.

A. BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Pada tahun 2021, target perkara untuk BBPOM di Banda Aceh ditetapkan 9 perkara dan juga membantu masing-masing 1 perkara dari target perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sehingga total 11 perkara.

Dalam rangka mencapai target perkara tersebut maka langkah pertama adalah melaksanakan investigasi awal untuk mengumpulkan, menelusuri, serta melakukan verifikasi informasi terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun 2021, kegiatan investigasi awal ke lapangan sudah dilaksanakan kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Banda Aceh juga telah melakukan kegiatan pemberkasan dan konsultasi dengan *Criminal Justice Sistem* (CJS) dalam rangka menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.

Pada periode triwulan II tahun 2021, BBPOM di Banda Aceh telah melaksanakan 1 (satu) kali operasi penindakan di wilayah kota Banda Aceh terhadap 2 sarana kosmetik dan obat tradisional. Namun kedua sarana atau pelaku usaha tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena masih dapat dilakukan pembinaan. Terdapat juga 1 (satu) kali operasi penindakan mendampingi kegiatan penindakan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Dari kegiatan penindakan tersebut ditemukan 1 perkara mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar dan tidak memenuhi standar. Perkara yang dalam proses penyidikan pada triwulan II sebanyak 5 perkara dengan rincian 1 perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 3 perkara Balai Besar POM di Banda Aceh dan 1 perkara Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Terdapat juga 2 perkara kosmetika yang merupakan lanjutan penyelesaian perkara dari tahun 2019 - 2020. Dengan demikian ada 7 perkara yang ditangani sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Perkembangan proses penyidikan terhadap 7 perkara tersebut sebagai berikut 1 perkara dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II), 3 perkara BBPOM di Banda Aceh telah mencapai tahap penyerahan berkas perkara (tahap I), 1 perkara dari LOKA POM di Kabupaten Aceh Tengah pada tahap SPDP, 1 perkara lanjutan tahun 2020 telah mencapai tahap II pada triwulan I dan 1 perkara lanjutan tahun 2019 masih pada tahap P19. Data lebih rinci terkait perkara yang ditangani oleh PPNS BBPOM di Banda Aceh dapat dilihat pada diagram dibawah ini

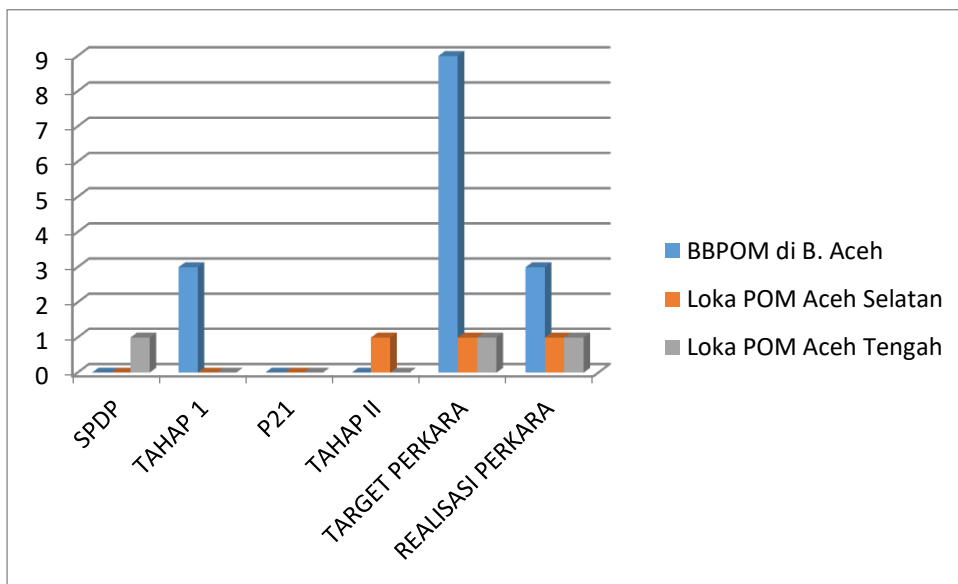


Diagram 3.10. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2021 Balai Besar

POM di Banda Aceh untuk Perkara Tahun Berjalan

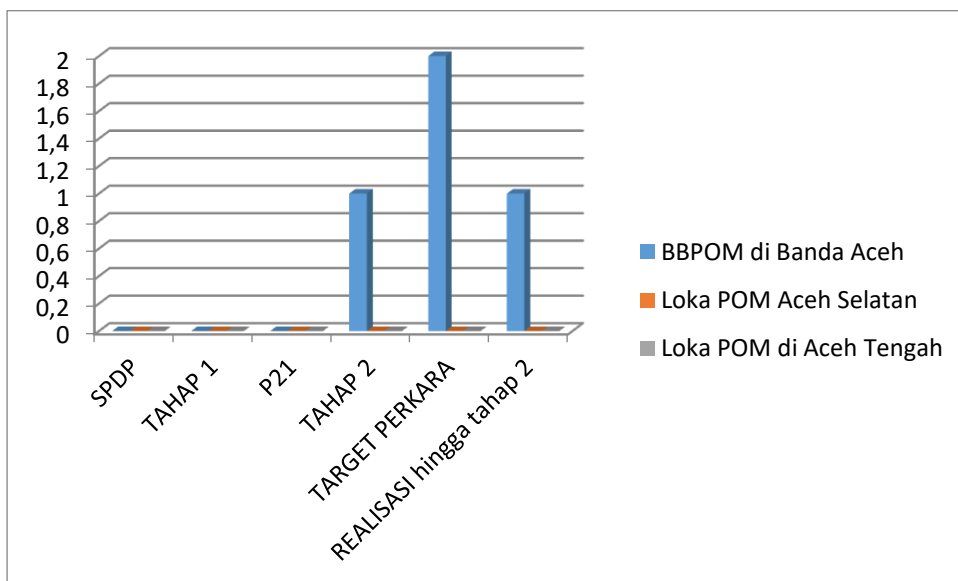


Diagram 3.11. Jumlah dan Tahapan Penyelesaian Perkara Tahun 2021 Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Perkara Lanjutan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai Triwulan II Tahun 2021 terhadap target adalah 31,14 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.19. Tabel Perhitungan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Pada Triwulan II Tahun 2021 BBPOM di Banda Aceh

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	1		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	3		0,80	0,17	0,4	33,14%
P21			0,20	0,17	0,3	9,43%
Tahap II	1	1	0,20	0,17	0,15	4,71%
Realisasi Tahun Berjalan	5					62,29%
Realisasi Carry Over		1				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	5	1	6	12	50,00%	31,14%
Target Perkara	11					

Nilai realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan II sebesar 31,14 % dari target triwulan II sebesar 35,00 %, sehingga capaian persentase keberhasilan sebesar 88,97% dari target IKU sebesar 84%.

Belum tercapainya target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai target triwulan II (35,00 %) disebabkan karena pada triwulan II belum terdapat target operasi penindakan yang layak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Karena sarana atau pelaku usaha masih dapat diberikan pembinaan. Sehingga tidak ada penambahan perkara baru untuk realisasi perkara Balai Besar POM di Banda Aceh.

B. LOKA POM ACEH TENGAH

Penindakan

Target kinerja penindakan tahun 2021 adalah satu perkara. Pelaksanaan penyelesaian perkara dilaksanakan melalui kegiatan investigasi dan pendalaman informasi dan *cyber patrol* serta penindakan. Sampai TW II telah ditemukan kasus untuk diajukan sebagai perkara pelanggaran obat dan makanan pada tahap SPDP. Target kinerja persentase capaian penyelesaian penindan adalah 84%, sedangkan realisasi sebesar 15%. Sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 17,86%.

C. LOKA POM ACEH SELATAN

Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Penindakan merupakan upaya terakhir terhadap suatu pelanggaran kejahatan Obat dan Makanan. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan operasi intelijen dan penindakan ke salah satu sarana Toko Obat atas dugaan pelanggaran peredaran obat tradisional tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar. Sampai dengan TW II ini, kasus yang tangani di Loka POM di Kab. Aceh Selatan telah sampai pada tahap II.

Salah satu fungsi Penindakan yaitu melakukan patroli siber terhadap website, *e-commerce*, dan media sosial yang menjual produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar. Pada saat pandemi ini, kegiatan patroli siber difokuskan pada obat dengan klaim dapat mencegah ataupun menyembuhkan Covid-19. Fungsi Penindakan juga rutin melakukan kegiatan intelijen setiap bulannya. Selain itu, juga dilakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksaan yang kemudian dilakukan pendalaman informasi untuk mengetahui apakah ada dugaan pelanggaran peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan tanpa izin edar di sarana tersebut. Kegiatan dan operasi intelijen dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan Balai Koordinator dan Penyidik Polri.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 7, maka nilai pencapaian sasarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = 88,97%

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di
Banda Aceh yang optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama yaitu :

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh dan Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Kedua indikator dari sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal diukur pada akhir tahun 2021 sehingga belum ada realisasi hasil capaian pada TW I Tahun 2021.

8.1 Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	91	--	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan

- publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

Indeks Nilai RB diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Utama pada akhir tahun anggaran, yang merupakan penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil dari hasil pengisian LKE.

8.2 Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	85	-	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari

evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain :

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek :
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek :
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)

- c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek :
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Tabel 3.12. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2015 - 2020

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2015	68.18 : B	Baik
2016	69.13 : B	Baik
2017	70.72 : BB	Sangat baik
2018	75.39 : BB	Sangat Baik
2019	75,91 : BB	Sangat baik
2020	Proses penilaian	-

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 8, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

$$NPS = \frac{-\% + -\%}{2}$$

$$NPS = -\%$$

Sasaran Strategis 9
Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh
yang berkinerja optimal

9.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	77	-	-	Nilai diperoleh pada triwulan IV

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :
 - Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh ini

diukur pada akhir tahun 2021 sehingga tidak dapat disimpulkan hasil capaian pada TW II Tahun 2021 ini.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis 9, maka nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) = -%

Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, yaitu :

10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	-	-%	Nilai diperoleh pada triwulan IV

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan

Standar Kompetensi personel laboratorium
Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai

- berikut : 1. Standar Ruang Lingkup > 65
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75
3. Standar Alat Laboratorium > 70

10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi di BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2	1,55	77,50%	Cukup

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- ☐ Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM
- ☐ Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan
- ☐ BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- ☐ Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran
- ☐ Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus

dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut :

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup

- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 10, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{-\% + 77,50 \%}{2}$$

$$\text{NPS} = 38,75 \%$$

Sasaran Strategis 11

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banda Aceh secara Akuntabel

11.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	60%	43,154%	71,92%	Kurang

- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA
 - 3) Pengelolaan UP
 - 4) Rekon LPJ Bendahara
 - 5) Data Kontrak
 - 6) Penyelesaian Tagihan
 - 7) Penyerapan Anggaran
 - 8) Retur SP2D
 - 9) Perencanaan Kas (Renkas)
 - 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
 - 11) Dispensasi Penyampaian SPM
 - 12) Pagu Minus
 - 13) Konfirmasi Capaian Output

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Untuk tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60,00%. Dan realisasinya sebesar 43,154%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 71,92% dengan kriteria **Kurang**. Nilai kinerja anggaran diperoleh dari :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	001	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	39.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.50	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	71.66	95%	75.44
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	1.99	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	12.68	10.00	0.00	5.00	0.00	4.00			
				Nilai Aspek	79.93			100.00				71.13				80.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Nilai IKPA Triwulan II dari Aplikasi Omspan

Perhitungan nilai kinerja pada Triwulan I baru memunculkan nilai IKPA 100% dan untuk nilai EKA belum ada, sedangkan untuk target Triwulan II sebesar 60% hanya dapat dicapai 43,154% dengan kriteria **Kurang**, hal ini disebabkan belum maksimalnya kinerja yang dilakukan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan perubahan sistem kerja yang sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan. Perbaikan dan peningkatan kinerja akan terus dilakukan untuk pencapaian target tahunan akhir TA 2021 dan peningkatan nilai kinerja anggaran.

11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh	96.00%	92.00%	95,83%	Cukup

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW II Tahun 2021

Untuk tahun 2021, target TW II yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96.00%. Dan realisasinya sebesar 92%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 95,83% dengan kriteria **Cukup**. Realisasi anggaran sampai dengan Juni 2021 (terlampir)

Dari pencapaian 2 target indikator yang merupakan 2 IKU pada sasaran strategis 11, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasaraannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned} \text{NPS} &= \frac{\text{NPI1} + \text{NPI2}}{2} \\ \text{NPS} &= \frac{71,92\% + 95,83\%}{2} \\ \text{NPS} &= 83,87\% \end{aligned}$$

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel 3.1.1. Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh s/d TW II TA 2021

JENIS BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	12,371,545,000	6,293,960,168	50,87%
Belanja Baran	16,849,625,000	5,489,787,283	32,58%
Belanja Modal	9,817,220,000	4,596,745,600	46,82%
Jumlah	39,038,390,000	16,380,493,051	41.96%

Anggaran BBPOM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020 dengan anggaran awal sebesar **Rp. 40,091,845,000,-** (Empat Puluh Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan II telah mengalami 6 (enam) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi POK (Kewenangan KPA), yaitu pada bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021. Penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA I telah dilaksanakan pada bulan Mei dan pada bulan Juni terjadi pemotongan anggaran Tunjangan Kinerja ke 13 dan 14 yang tidak terealisasi melalui revisi DIPA II (Revisi Pusat (DJA).

Adanya kebijakan dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Wilayah Aceh (DJPB Wil.I Aceh) tentang mekanisme pembayaran melalui pembayaran langsung (LS) yang dibatasi hanya untuk kegiatan dengan pembayaran diatas 200 juta menjadi salah satu kendala dalam percepatan realisasi anggaran, antisipasi dari keadaan ini telah dilakukan percepatan revolving dengan intensitas GUP perminggu. Komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai realisasi sesuai target yang telah ditetapkan sampai dengan triwulan II (40%) dapat dicapai dengan realisasi sebesar 41,96% , persentase capaian realisasi terhadap target menjadi sebesar 104.9% .



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	432790 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	PAGU	12,371,545,000	16,849,625,000	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	39,038,390,000
		REALISASI	6,293,960,168 (50.87%)	5,489,787,283 (32.58%)	4,596,745,600 (46.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,380,493,051 (41.96%)
		SISA	6,077,584,832	11,359,837,717	5,220,474,400	0	0	0	0	0	0	22,657,896,949
GRAND TOTAL		PAGU	12,371,545,000	16,849,625,000	9,817,220,000	0	0	0	0	0	0	39,038,390,000
		REALISASI	6,293,960,168 (50.87%)	5,489,787,283 (32.58%)	4,596,745,600 (46.82%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	16,380,493,051 (41.96%)
		SISA	6,077,584,832	11,359,837,717	5,220,474,400	0	0	0	0	0	0	22,657,896,949

Realisasi Anggaran sd TW II TA 2021 dari Aplikasi OMSPAN

BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Realisasi anggaran TW II tahun 2021 berdasarkan capaian output adalah Rp.16.937.153.566 dari pagu sebesar Rp. 39.038.390.000 (sebesar 41,96%)

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	85,25	101,97	1.292.307.500	221.218.252	17,12
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,0	82,77	103,46	1.185.752.300	384.048.855	32,39
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,0	87,50	101,74	856.038.200	116.375.106	13,59
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,0	49,47	68,71	587.356.500	23.200.431	3,95

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Indeks kesadaran mesyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	75	-	-	85.000.000	3.600.000	4,24
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87	-	-	101.467.000	10.309.200	10,16
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	75	-	-	788.483.000	544.229.131	69,02
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	87	-	-	88.000.000	9.010.000	10,24
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86	98,78	114,86	248.620.000	130.785.289	52,60

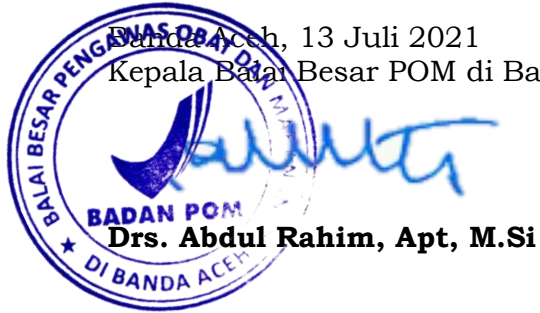
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47,1	50,5	107,22	40.460.000	20.195.400	49,91
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113,64	40.586.800	3.511.200	8,65
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	48	39,29	81,85	73.443.000	19.147.500	26,07
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	71,41	119,02	1.264.400.000	231.798.102	18,33
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76	3,76	100,00	354.000.000	34.729.080	9,81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	85,6	92,84	108,46	335.000.000	82.383.750	24,59
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65%	0,50	0,72	688.161.000	279.736.300	40,65

		Jumlah desa pangan aman	70%	0,58	0,83	1.003.621.000	342.426.771	34,12
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70%	0,58	0,83	400.000.000	189.788.502	47,45
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	14,56	36,40	644.480.000	316.093.974	49,05
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85		0,00	397.585.000	36.235.673	9,11
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	35	31,15	89,00	1.120.031.000	221.016.976	19,73
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	91	-	-	226.470.000	16.913.450	7,47
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	85	-	-	30.000.000	8.373.750	27,91
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	77	-	-	17.768.665.000	8.811.385.729	49,59

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	81	-	-	7.155.391.000	4.574.220.600	63,93
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2	1,55	77,50	777.707.700	0	0,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	60	43,154	71,92	1.410.454.000	306.120.545	21,70
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banda Aceh	96	92	95,83	74.910.000	300.000	0,40
						39.038.390.000	16.937.153.566	41,96

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Juli 2021
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si

LOKA POM ACEH TENGAH

Realisasi anggaran TW II tahun 2021 berdasarkan capaian output adalah Rp. 623.156.514 dari pagu sebesar Rp. 1.375.045.000 (sebesar 45,31%)

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II (Januari - Juni)

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target Output		Realisasi Capaian Output			ANGGARAN DAN REALISASI PER OUTPUT			
				Realisasi Capaian		% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Dana	% Serapan
1	2	3		4		5	6	7	8	9
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan						1.375.045.000	623.156.514	751.888.486	45%
3165.AEA.002	Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	15.656.000	2.200.000	13.456.000	14%
3165.BAH.002	Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	2	Keputusan	2	Keputusan	100,0%	25.671.000	3.604.000	22.067.000	14%
3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	100	orang	70	orang	70,0%	75.000.000	25.647.000	49.353.000	34%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	194.650.000	117.588.514	77.061.486	60%
3165.BMB.002	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	25	Layanan	16	Layanan	64,0%	49.000.000	19.874.000	29.126.000	41%
3165.QCD.U13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Perkara	-	Perkara	0,0%	84.425.000	35.433.000	48.992.000	42%
3165.QIA.002	Sampel Makanan Yang Diperiksa oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	130	Sampel	64	Sampel	49,2%	34.561.000	18.210.000	16.351.000	53%
3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	370	Sampel	196	Sampel	53,0%	73.000.000	22.671.000	50.329.000	31%
3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	30	Sarana	16	Sarana	53,3%	23.631.000	1.770.000	21.861.000	7%
3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	220	Sarana	157	Sarana	71,4%	253.321.000	129.236.000	124.085.000	51%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran	12	Bulan	6	Bulan	50,0%	546.130.000	246.923.000	299.207.000	45%
TOTAL						46,4%	1.375.045.000	623.156.514	751.888.486	45,3%

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan II (Januari - Juni)

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Target Output		Realisasi Capaian Output			ANGGARAN DAN REALISASI PER OUTPUT			
				Realisasi Capaian		% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Dana	% Serapan
1	2	3		4		5	6	7	8	9
063.01.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan						1.375.045.000	623.156.514	751.888.486	45%
3165.AEA.002	Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	15.656.000	2.200.000	13.456.000	14%
3165.BAH.002	Keputusan / Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	2	Keputusan	2	Keputusan	100,0%	25.671.000	3.604.000	22.067.000	14%
3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	100	orang	70	orang	70,0%	75.000.000	25.647.000	49.353.000	34%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	-	Laporan	0,0%	194.650.000	117.588.514	77.061.486	60%
3165.BMB.002	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	25	Layanan	16	Layanan	64,0%	49.000.000	19.874.000	29.126.000	41%
3165.QCD.U13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Aceh Tengah	1	Perkara	-	Perkara	0,0%	84.425.000	35.433.000	48.992.000	42%
3165.QIA.002	Sampel Makanan Yang Diperiksa oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	130	Sampel	64	Sampel	49,2%	34.561.000	18.210.000	16.351.000	53%
3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	370	Sampel	196	Sampel	53,0%	73.000.000	22.671.000	50.329.000	31%
3165.QIC.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	30	Sarana	16	Sarana	53,3%	23.631.000	1.770.000	21.861.000	7%
3165.QIC.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan Yang Diperiksa Oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah	220	Sarana	157	Sarana	71,4%	253.321.000	129.236.000	124.085.000	51%
6384.EAA.004	Layanan Perkantoran	12	Bulan	6	Bulan	50,0%	546.130.000	246.923.000	299.207.000	45%
TOTAL						46,4%	1.375.045.000	623.156.514	751.888.486	45,3%

LOKA POM ACEH SELATAN

Pada Triwulan II tahun 2021, target yang ditetapkan untuk indikator Tingkat Efisiensi Anggaran Loka POM Aceh Selatan adalah sebesar 96.00% dan realisasinya sebesar 95.00%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 99% dengan kriteria Memuaskan.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan diberikan anggaran sebesar 1.436.947.000. Realisasi anggaran hingga Juni 2021 adalah sebesar 732.949.096 atau sebesar 51.01% dari total anggaran.

3.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2021 adalah Rp 89.503.622,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Triwulan II Rp 256.957.504, -terdiri dari Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu adalah Rp 106.477.504,-. dan PNBP Fungsional yang diperoleh dari pengujian sampel pihak ke-3 sebesar Rp. 150.480.000,-. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan triwulan IV tahun 2020 meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian realisasi pendapatan PNBP dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.1. Capaian realisasi pendapatan PNBP s/d Triwulan I TA 2021

NO	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah	89.503.622	106.477.504	118,96
2	Pendapatan dari pengujian sampel pihak ke 3		150.480.000	168,13
	Jumlah	89.503.622	256.957.504	287,09

3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian *input* yaitu realisasi anggaran):

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/ tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa

waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sifatnya masih berdasarkan angka bukan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal tingkat efisiensi anggaran berdasarkan capaian output kegiatan utama, maka berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut (Lampiran)

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TAHUN 2021 S/D TRIWULAN II
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI I (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.ADD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana output : Unit	1,628,171,000 1	524,079,890 0.33	32.19 33.00	102.52	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Laporan	66,854,000 1	6,248,000 0.3	9.35 30.00	321.00	1	1.00	Efisien
			3165.AEA.002	Laporan Kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM I	Input : Dana output : Laporan	15,656,000 1	0 0.3	0.00 30.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
			3165.AEA.003	Laporan Kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM II	Input : Dana output : Laporan	16,065,000 1	0 0.3	0.00 30.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sarana	50,125,000 3	8,778,000 1.5	17.51 50.00	285.51	1	1.00	Efisien
			3165.BAH.002	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM I	Input : Dana output : Laporan	25,671,000 2	3,604,000 1	14.04 50.00	356.15	1	1.00	Efisien
			3165.BAH.003	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM II	Input : Dana output : Sarana	25,671,000 2	4,800,000 1	18.70 50.00	267.41	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Laporan	420,000,000 300	85,983,750 175	20.47 58.33	284.94	1	1.00	Efisien
			3165.BDC.002	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM I	Input : Dana output : Laporan	75,000,000 100	25,397,000 70	33.86 70.00	206.72	1	1.00	Efisien
			3165.BDC.003	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM II	Input : Dana output : Laporan	75,000,000 100	31,484,000 80	41.98 80.00	190.57	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana output : Laporan	1,440,454,000 1	406,624,783 0.53	28.23 53.00	187.75	1	0.99	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI I (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Jenis layanan	124,000,000 26	35,356,800 14	28.51 53.85	188.84	1	0.99	Efisien
			3165.BMB.002	Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I	Input : Dana output : Jenis layanan	49,000,000 25	6,943,000 16	14.17 64.00	451.68	1	1.00	Efisien
			3165.BMB.003	Layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM II	Input : Dana output : Jenis layanan	49,000,000 25	6,940,000 13	18.24 52.00	285.01	1	1.00	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana output : Laporan	4,960,619,000 1	4,574,220,600 0.2	92.21 20.00	21.69	1	0.95	Efisien
			3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Input : Dana output : Laporan	673,601,000 1	22,525,000 0.3	3.34 30.00	897.14	1	1.00	Efisien
			3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input : Dana output : Laporan	4,183,000,000 1	0 0.3	0.00 30.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana output : Perkara	852,606,000 9	152,033,400 3	17.83 33.33	186.93	1	0.99	Efisien
			3165.QCD.U13	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Aceh Tengah	Input : Dana output : Perkara	84,425,000 1	17,099,076 0	20.25 0.00	0.00	1	0.00	Tidak Efisien
			3165.QCD.U14	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Aceh Selatan	Input : Dana output : Perkara	84,425,000 1	45,636,500 1	54.06 100.00	184.99	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana output : Sekolah	688,161,000 40	279,736,300 0.47	40.65 1.18	2.89	1	0.65	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana output : Desa	1,003,621,000 13	342,426,771 0.58	34.12 4.46	13.08	1	0.92	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	Input : Dana output : Pasar	400,000,000 9	189,788,502 0.58	47.45 6.44	13.58	1	0.93	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI I (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sampel	381,835,000 459	35,393,473 198	9.27 43.14	485.38	1	1.00	Efisien
			3165.QIA.002	Sampel Makanan yang diperiksa oleh Loka POM I	Input : Dana output : Sampel	34,561,000 130	15,888,000 64	45.97 49.23	107.09	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.003	Sampel Makanan yang diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana output : Sampel	48,032,000 150	10,978,300 66	22.86 44.00	192.51	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sampel	1,153,106,000 2,014	482,344,125 1,063	41.83 52.78	126.18	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.006	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh Loka POM I	Input : Dana output : Sampel	73,000,000 370	15,213,900 195	20.84 52.70	252.88	1	1.00	Efisien
			3165.QIA.007	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh Loka POM II	Input : Dana output : Sampel	80,878,000 340	23,482,376 193	29.03 56.76	195.51	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sampel	48,397,000 90	25,758,900 95	53.22 105.56	198.32	1	0.99	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sarana	73,443,000 70	19,147,500 35	26.07 50.00	191.78	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.002	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM I	Input : Dana output : Sarana	23,631,000 30	850,000 16	3.60 53.33	1,482.73	1	1.00	Efisien
			3165.QIA.003	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana output : Sarana	19,183,000 30	11,520,000 18	60.05 60.00	99.91	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana output : Sarana	1,805,608,000 951	470,304,226 484	26.05 50.89	195.39	1	0.99	Efisien
			3165.QIA.005	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	Input : Dana	253,321,000	117,491,165	46.38	128.39	1	0.99	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
				Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM I	output : Sarana	220	131	59.55				
			3165.QIA.006	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM II	Input : Dana output : Sarana	283,605,000 220	125,690,500 124	44.32 56.36	127.18	1	0.99	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EAA.004.001	Gaji dan Tunjangan	Input : Dana output : Bulan	12,371,545,000 12	6,710,120,683 6	54.24 50.00	92.19	1	0.99	Efisien
			6384.EAA.004.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Input : Dana output : Bulan	5,397,120,000 12	2,101,265,046 6	38.93 50.00	128.43	1	0.99	Efisien

2021
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh



Drs. Abdul Rahim, Apt, M.Si

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh sampai dengan triwulan II (Januari – Juni) 2021 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan target sesuai Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh 2020 - 2024.

Berdasarkan Renstra terdapat 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (Duapuluh delapan) indikator kinerja utama yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

Pada triwulan II TA 2021, BBPOM di Banda Aceh telah berhasil mencapai target² (dua) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria **MEMUASKAN**, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria **CUKUP**, dan ada 5 (lima) sasaran kegiatan yang dihitung pada akhir tahun berjalan. Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Kegiatan Pertama **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh** sebesar **95,45%** dengan kriteria **CUKUP**. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan terhadap pengawasan peredaran sampel Obat dan Makanan sehingga Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat dapat memenuhi syarat berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, serta peningkatan pengetahuan/kepatuhan pelaku usaha dengan memproduksi dan mendistribusikan produk yang memenuhi ketentuan.
2. Capaian Sasaran Kegiatan Kedua **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **-%** dengan kriteria **-**.

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan.

- | 3. | Capaian | Sasaran | Kegiatan | Ketiga |
|----|---|---------|----------|--------|
| | <p>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar -% dengan kriteria -.</p> | | | |

Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan

4. Capaian Sasaran Kegiatan Keempat **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **104,95%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan kesigapan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan POM, peningkatan keterlibatan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, dan efektifitas pelaksanaan serta monitoring sertifikasi agar terlaksana tepat waktu.
5. Capaian Sasaran Kegiatan Kelima **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **85,36%** dengan kriteria **CUKUP**. Terjadi peningkatan capaian pada triwulan II TA 2021, namun target yang ditetapkan tidak sesuai dengan target pelaksanaan tahapan kegiatan sehingga capaian menjadi turun. Apabila dihitung terhadap target yang ditetapkan oleh kedeputian, maka terdapat peningkatan nilai capaian (target TW II adalah 50%) hal ini dikarenakan KIE yang dilaksanakan sesuai sasaran dalam tiap tahapan prosesnya, serta gencarnya permintaan KIE dari pihak eksternal yang dilakukan secara *daring* dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memudahkan akses serta dapat diikuti oleh publik. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam mendapatkan informasi serta peningkatan pelayanan, terus menjadi prioritas utama dalam pencapaian target dalam Sasaran Kegiatan ini

6. Capaian Sasaran Kegiatan Keenam **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **110,96%** dengan kriteria **MEMUASKAN**, menunjukkan adanya peningkatan kompetensi staf dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pengujian parameter kritis yang tercantum dalam pedoman sampling tahun 2021,
7. Capaian Sasaran Kegiatan Ketujuh **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh** sebesar **88,97%** dengan kriteria **CUKUP**, Capaian kinerja masih dalam kriteria CUKUP, kompetensi PPNS di Balai Besar POM di Banda Aceh sudah cukup baik dan koordinasi yang *solid* dengan CJS (*Criminal Justice System*) sehingga perkara tahun 2021 telah ditangani dan *carry over* tahun sebelumnya masih dalam tahapan proses.
8. Capaian Sasaran Kegiatan Kedelapan **Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal** sebesar **-%** dengan kriteria **-**.
Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
9. Capaian Sasaran Kegiatan Kesembilan **Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal** sebesar **-%** dengan kriteria **-**,
Capaian pada sasaran kegiatan ini baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan
10. Capaian Sasaran Kegiatan Kesepuluh **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan** sebesar **38,75%** dengan kriteria **KURANG**,
Capaian kegiatan menguatnya laboratorium baru dapat dilakukan pada triwulan IV tahun berjalan, jadi hanya nilai pengelolaan data yang dihitung pada triwulan ini.
11. Capaian Sasaran Kegiatan Kesebelas **Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel** sebesar **83,87%** dengan kriteria **CUKUP**.

Persentase capaian sasaran kegiatan sebesar 83,87% merupakan capaian sampai dengan triwulan II, konsistensi penerapan dengan transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada tahun berjalan. Sehingga capaian kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat terus meningkat dan akuntabel serta berjalan sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

4.2 Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang , maka perlu dilakukan upaya :

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai untuk lebih memanfaatkan sarana TIK yang telah disediakan oleh Badan POM RI.
2. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN



DS 7001 6070 0854 2080

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021****NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2021****A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (063) | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 3. Provinsi | : | (06) | ACEH |
| 4. Kode/Nama Salkes | : | (432790) | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH |
| Sesbesar | : | Rp. 40.091.845.000 | (EMPAT PULUH MILLAR SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNEP
PNBP TA Berjalan
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri
- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkes dan pencairan dana/penggesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Terlampir

	Rp.	38.978.103.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang
			- Pinjaman Dalam Negeri		0	
			- Hibah Dalam Negeri		0	
		1.113.742.000	5. Hibah Langsung		0	
			- Hibah Luar Negeri Langsung		0	
			- Hibah Dalam Negeri Langsung		0	
			6. SBSN PBS		0	
			(001) Rp.		40.091.845.000	

Jakarta, 23 November 2020
AN MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARANttd.
ASKOLANI
NIP. 196506111992021001**DIPA AWAL**



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : SP DIPA- 063.01.2.432790/2021



DS 6429-6402-3840-9182

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (063) | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | Badan Pengawas Obat dan Makanan |
| 3. Provinsi | : (06) | ACEH |
| 4. Kode/Nama Salkes | : (432790) | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH |
| Sebesar | : Rp. | 39.038.390.000 (TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN

07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni

2. PNBP

PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

- Hibah Luar Negeri

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDA ACEH

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini disetor secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salkes dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Terlampir

Rp.	37.924.648.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
Rp.	1.113.742.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
		5. Hibah Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0
	(001) Rp.			
				39.038.390.000

Jumlah Uang

Jakarta, 23 November 2020
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Isd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

(Dr. Penny K. Lukito, M.CP)

Pihak Pertama

(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80.0
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.0
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.0
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87
		Indeks kepuasan masyarakat atas Jaminan Keamanan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	47.1
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,6
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	13
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	9
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Banda Aceh yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banda Aceh	91
		Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh	85
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di	94



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

	di Banda Aceh secara Akuntabel	Banda Aceh	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh	Efisien (96%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp. 21.269.725.000,-
Rp. 18.822.120.000,-

Kepala Badan POM

(Dr. Penny K.Lukito, M.CP)

Jakarta, 21 Desember 2020
Plt. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

(Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
TAHUN 2021**

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target 83.6 %
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 80.0 %
3. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 86.0 %
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 72.0 %
5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di masing – masing wilayah kerja BBPOM di Banda Aceh dengan target 75
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan target 87
7. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan dengan target 75
8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM dengan target 87
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 86 %

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 47.1 %
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 88 %
12. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 48 %
13. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 60 %
14. Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target 3.76
15. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dengan target 85.6 %
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 40 sekolah
17. Jumlah desa pangan aman dengan target 13 desa
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 9 pasar
19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 86 %
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 85 %

21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dengan target 84 %
22. Indeks RB BBPOM di Banda Aceh dengan target 91
23. Nilai AKIP BBPOM di Banda Aceh dengan target 85
24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banda Aceh dengan target 77
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dengan target 81 %
26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banda Aceh yang optimal dengan target 2
27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banda Aceh secara akuntabel dengan target 94 %
28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banda Aceh dengan target efisien (96 %)

Banda Aceh, 04 Januari 2021

Pt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banda Aceh


Desi Ariyanti Ningsih, S.Si., Apt

